

**SISTEM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
KALANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KOTA JANTHO
MENURUT KONSEP *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI RAHMADIANA
NIM 220102043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**SISTEM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
KALANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KOTA JANTHO
MENURUT KONSEP *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

PUTRI RAHMADIANA
NIM 220102043

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

**ISTEM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
KALANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KOTA JANTHO
MENURUT KONSEP *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Agustus 2026
13 Rabiul Awwal 1448 H

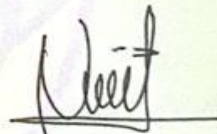
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



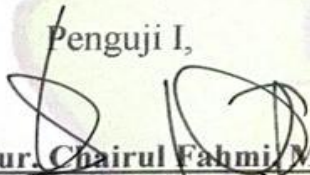
Dr. Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197102022001121002

Sekretaris,



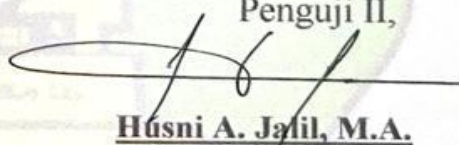
Nurul Fithria, M.Ag.
NIP: 198805252020122014

Penguji I,



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP: 198106012009121007

Penguji II,



Husni A. Jalil, M.A.
NIP: 198312012023211015



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Rahmadiana
NIM : 220102043
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

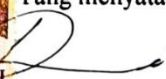
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 12 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Putri Rahmadiana

ABSTRAK

Nama : Putri Rahmadiana
NIM : 220102043
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
di Kalangan Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho
Menurut Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*
Tanggal Sidang : Kamis, 27 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 118 halaman
Pembimbing I : Dr. Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), Masyarakat
Transmigrasi, *Maqāṣid al-Syariah*.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho masih ditemukan beberapa permasalahan, terutama dalam penilaian kelayakan penerima manfaat dan efektivitas pelaksanaan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penilaian kelayakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), menganalisis efektivitas pelaksanaan program, serta meninjaunya berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pendamping PKH, dan empat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta didukung oleh dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan penerima PKH telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui proses usulan, verifikasi, dan validasi data sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan PKH di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho dinilai cukup efektif dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ditinjau dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, pelaksanaan PKH telah mencerminkan tujuan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun, masih diperlukan peningkatan ketepatan sasaran, pemutakhiran data secara berkala, dan penguatan pengawasan agar pelaksanaan PKH lebih optimal.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya dengan judul **“Sistem Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kalangan Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho Menurut Konsep *Maqāṣid al-Syari’ah*”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Dr. Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I, dan kepada Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul

Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar serta seluruh informan penelitian yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian.
5. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta Rachmadi dan ibunda tercinta, Nurdina. Terima kasih karena telah menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang hingga berada di titik ini. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, setiap pengorbanan yang tidak pernah diceritakan, serta setiap kasih sayang yang diberikan tanpa mengenal batas. Tidak ada satu pun pencapaian yang penulis raih hari ini tanpa campur tangan doa dan perjuangan ayah dan ibu. Di balik setiap langkah penulis, ada lelah yang ayah dan ibu sembunyikan, ada air mata yang mungkin tidak pernah penulis lihat, serta ada harapan yang selalu diselipkan dalam setiap sujud kepada Allah Swt. Penulis menyadari bahwa tidak akan pernah ada balasan yang sebanding dengan seluruh cinta, waktu, tenaga, dan pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan. Skripsi ini hanyalah persembahan sederhana yang mungkin belum mampu membalas segala perjuangan tersebut, tetapi semoga dapat menjadi salah satu alasan bagi ayah dan ibu untuk tersenyum dan merasa bangga. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, kebahagiaan, serta membalas setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap doa ayah dan ibu dengan balasan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.
6. Kepada Indra Syahputra, selaku abang kandung penulis dan Vera

Mardiana selaku kakak ipar penulis yang sudah seperti saudara kandung bagi penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Setiap perkataan, masukan, maupun pandangan yang penulis terima selama ini, baik yang menyenangkan maupun yang menjadi tantangan, telah memberikan pelajaran berharga dan menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berusaha membuktikan kemampuan diri. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada abang dan kakak.

7. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat tercinta, Zaharal Ula dan Maisi Hariyanti. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang menemani perjalanan penulis sejak awal memasuki bangku perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, semangat, kebersamaan, serta cerita yang telah kita lalui bersama. Kalian bukan hanya teman berdiskusi, tetapi juga tempat berbagi keluh kesah, tawa, dan penguat di saat penulis merasa lelah. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap proses, saling menguatkan ketika salah satu mulai menyerah, dan saling percaya bahwa kita semua mampu mencapai impian masing-masing. Semoga persahabatan yang telah terjalin ini senantiasa terjaga, dan semoga Allah Swt. selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta mengabulkan setiap cita-cita yang sedang kita perjuangkan. Aamiin.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Putri Rahmadiana. Anak perempuan terakhir dan satu-satunya, yang memikul harapan besar dari kedua orang tuanya. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun ada begitu banyak hari yang terasa berat, begitu banyak air mata yang jatuh tanpa diketahui siapa pun, dan begitu banyak rasa takut yang harus dihadapi sendirian. Terima kasih karena

tetap berusaha bangkit setiap kali merasa gagal, tetap percaya bahwa setiap doa yang dipanjatkan tidak akan pernah sia-sia, dan tetap yakin bahwa Allah Swt. selalu memiliki waktu terbaik untuk mengabulkan setiap harapan. Terima kasih telah berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih karena telah memeluk diri sendiri di saat tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang dirasakan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan langkah, meskipun sering kali merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap proses, setiap rasa lelah, setiap tangisan, dan setiap doa yang dipanjatkan pada akhirnya akan menemukan titik indahnya. Semoga setelah ini penulis selalu diberi kekuatan untuk terus belajar, menjadi pribadi yang lebih baik, membanggakan kedua orang tua, membahagiakan keluarga, serta mewujudkan satu per satu mimpi yang telah lama diperjuangkan. Jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri, karena Allah Swt. tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap usaha yang dilakukan dengan penuh keikhlasan.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh 12 Agustus 2026



Putri Rahmadiana
NIM. 220102043

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	q	ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i

اَ	<i>dhammah</i>	u	u
----	----------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِيْ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

ي... ◌ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... ◌ُ	<i>dhammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَة - *Talhah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-hajj*

نُعَم - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>

إِنَّ - *inna*

أَمَرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

- *Wa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istatā‘a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	- <i>Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī</i>
بِكَلِمَةٍ مُبَارَكَةٍ	- <i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil</i>
	<i>Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

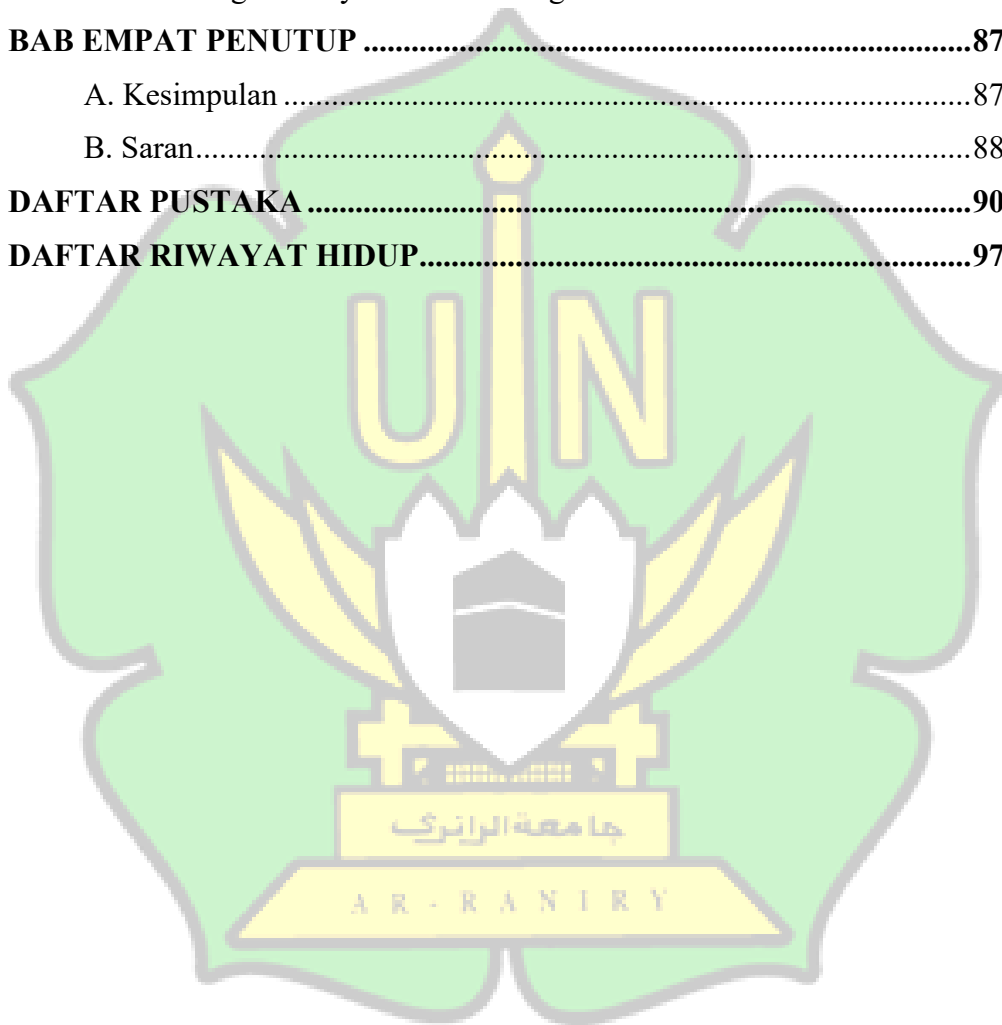
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

- 1 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān
- 2 Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya
- 3 Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	24
BAB DUA KONSEP <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> DAN BANTUAN	
SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN	28
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	28
B. Pendapat Ulama Tentang <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	34
C. Tingkatan pada <i>Maqāṣid Al- Syarī'ah</i>	38
D. Unsur-Unsur dan Prinsip-Prinsip pada <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	44
E. Urgensi <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	53
F. Program Keluarga Harapan	55
BAB TIGA IMPLEMENTASI <i>MAQĀṢID AL- SYARĪ'AH</i> TERHADAP	
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KALANGAN	
MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KOTA JANTHO	62
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di	
Kalangan Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho	62

B. Penilaian Kelayakan Keluarga Penerima Manfaat oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.....	67
C. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho.....	71
D. Tinjauan <i>Maqāṣid Al- Syarī'ah</i> terhadap Program Keluarga Harapan di Kalangan Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho	80
BAB EMPAT PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: <i>Sk Penetapan Pembimbing skripsi</i>	93
Lampiran 2: <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i>	94
Lampiran 3: <i>Protokol Wawancara</i>	95
Lampiran 4: <i>Dokumentasi</i>	94



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang berorientasi pada tercapainya dan terpeliharanya kemaslahatan manusia. Pada dasarnya, ketentuan hukum Islam ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan manusia, baik yang berkaitan dengan kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Tujuan tersebut tercermin dalam konsep *al-darūriyyāt al-khamsah*, yaitu lima unsur pokok yang harus dipelihara, meliputi agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pemeliharaan terhadap kelima unsur tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.

Pada penerapannya, *maqāṣid al-syarī'ah* berfokus pada upaya maksimal untuk memperoleh manfaat (*maslahat*) sekaligus menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan (*mafsadat*). Dengan demikian, penetapan hukum Islam tidak semata-mata berlandaskan pada adanya perintah atau larangan, tetapi juga memperhatikan tujuan serta hikmah yang terkandung di balik ketentuan tersebut agar kemaslahatan manusia dapat terwujud. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi salah satu dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial. Konsep ini juga mendorong adanya pembaruan hukum Islam agar tetap setiap kebijakan yang diterapkan tetap relevan, adil, dan mampu menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk ketidakadilan.

Dalam kajian fikih muamalah, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pedoman, penerapan hukum Islam diharapkan dapat memperkuat keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umat¹.

Para ulama pada umumnya berpandangan bahwa tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* berkaitan dengan upaya menghadirkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan manusia dari kemudaratannya. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh para ulama klasik maupun kontemporer, seperti Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam, Imam al-Syatibi, Wahbah al-Zuhaili, hingga Ibn 'Asyur. Pada dasarnya, mereka sepakat bahwa perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan tujuan pokok dan utama dalam penetapan hukum Islam. Atas dasar tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai salah satu perspektif untuk menilai kebijakan publik, termasuk kebijakan bantuan sosial, dengan memperhatikan unsur keadilan dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek keadilan serta kemanfaatannya bagi masyarakat.²

Salah satu bentuk kebijakan publik di Indonesia yang dapat dikaji melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diselenggarakan oleh pemerintah dan memiliki dasar hukum, antara lain Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran

¹ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 4.

² Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Ulama," *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 206.

Bantuan Sosial Secara Nontunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program tersebut. PKH diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui program ini, pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial.³

Lebih dari sekadar bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar memperoleh akses yang lebih memadai terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, PKH diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.⁴

Keberhasilan PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat, tidak hanya dilihat dari tersalurkananya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari ketepatan dalam menentukan keluarga penerima manfaat. Ketepatan sasaran menjadi bagian penting agar tujuan program, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selanjutnya

³ Mutiara, Pengentasan Keniskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Maqashid Al- Syariah (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)', *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Medan, 2021), hlm. 16

⁴ *Ibid.*

melalui proses verifikasi dan validasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mekanisme tersebut bertujuan agar bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan kajian mengenai bagaimana proses penilaian kelayakan penerima bantuan dilakukan, khususnya pada masyarakat transmigrasi di Gampong Jantho Baru, mengingat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.⁵

Selain aspek penilaian kelayakan penerima, efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) juga menjadi bagian penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu program bantuan sosial tidak cukup dinilai berdasarkan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga berdasarkan sejauh mana bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat transmigrasi di Kota Jantho.

Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh Besar, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kota Jantho pada tahun 2023 tercatat sebanyak 359 KPM dan meningkat menjadi 391 KPM pada tahun 2024. Sementara itu, Gampong Jantho Baru sebagai salah satu kawasan transmigrasi di Kota Jantho memiliki jumlah penerima PKH sebanyak 96 KPM pada tahun 2023 dan 2024. Jumlah tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi 65 KPM pada tahun 2025 dan kembali berkurang menjadi 60 KPM pada tahun 2026. Data ini

⁵ Hasil wawancara dengan Aulia Rahman, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 20 Mei 2025, di Kantor Dinas Kabupaten Aceh Besar.

menunjukkan bahwa wilayah Kota Jantho, khususnya Gampong Jantho Baru, merupakan salah satu titik fokus pelaksanaan PKH yang perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya evaluasi efektivitas program serta kesesuaiannya dengan tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek keadilan distribusi bantuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hingga kini, kajian yang menilai sistem bantuan sosial PKH bagi masyarakat transmigrasi di Kota Jantho secara mendalam, khususnya dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, masih sangat terbatas. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa penerapan program ini bukan hanya soal teknis penyaluran, tetapi juga menyangkut kemaslahatan dan keadilan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan dan efektivitas bantuan sosial PKH yang diberikan kepada masyarakat transmigrasi di Kota Jantho dilakukan guna menilai sejauh mana bantuan PKH benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat turut mendukung penyempurnaan terhadap pengembangan sistem bantuan sosial PKH yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, melainkan turut memperhatikan nilai-nilai, etika, dan kemanfaatan secara menyeluruh dalam perspektif Islam. Dengan adanya kajian ini, diharapkan instansi terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan pelaksanaan PKH, agar program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Sistem Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kalangan Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho Menurut Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis menetapkan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian kelayakan calon Keluarga Penerima Manfaat di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho yang ditetapkan oleh Dinas Sosial?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat transmigrasi di Kota Jantho?
3. Bagaimana tinjauan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap sistem pemberian bantuan sosial PKH kepada masyarakat transmigrasi di Kota Jantho?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menetapkan tujuan penelitian yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk penilaian kelayakan calon Keluarga Penerima Manfaat di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho yang ditetapkan oleh Dinas Sosial;
2. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat transmigrasi di Kota Jantho;
3. Untuk menganalisis sistem pemberian bantuan sosial PKH kepada masyarakat transmigrasi di Kota Jantho menurut konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penulis perlu menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, agar pembahasan penelitian lebih terarah pada substansi permasalahan yang menjadi objek kajian. Adapun istilah yang penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Bantuan Sosial

Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu kesatuan. Istilah sistem juga merujuk pada suatu susunan yang teratur, baik berupa pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Selain itu, sistem juga dapat diartikan sebagai suatu metode.⁶

Bantuan Sosial merupakan bentuk pemberian bantuan yang bersifat selektif dan tidak diberikan secara terus menerus, baik dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat, dengan tujuan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, bantuan sosial mencakup pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada keluarga dan/atau individu yang berada dalam kondisi miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁷

Dalam penelitian ini, sistem bantuan sosial merujuk pada rangkaian mekanisme yang tersusun secara terstruktur, mulai dari proses pendataan, pemeriksaan kelayakan, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan, hingga kegiatan pemantauan dan

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, diakses pada 20 Juni 2025.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hlm. 1.

evaluasi oleh pemerintah melalui Pendamping PKH. Mekanisme tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jantho yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin secara tepat sasaran, bersyarat, dan berkelanjutan. berkelanjutan.

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga dan/atau individu yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁸

Adapun Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi fokus dalam penelitian ini ditempatkan sebagai instrumen bantuan sosial bagi masyarakat transmigrasi di Kota Jantho. Penelitian ini berfokus pada penilaian kelayakan penerima, efektivitas pelaksanaannya, serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemberian bantuan tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigrasi.

3. Masyarakat Transmigrasi

Masyarakat adalah sekumpulan manusia dalam lingkup yang luas yang memiliki keterikatan melalui suatu kebudayaan yang dianggap dan dijalankan bersama. Dengan demikian, masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama serta memiliki kesadaran sebagai bagian dari suatu kesatuan. kesatuan.⁹

⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2018, hlm. 3.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>, diakses pada 21 Juni 2025.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang dilakukan atas dasar kehendak sendiri dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.¹⁰

Adapun masyarakat transmigrasi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada warga yang tinggal di Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho, yang merupakan lokasi transmigrasi di bawah kewenangan Kabupaten Aceh Besar. Mereka menjadi fokus kajian karena kondisi sosial dan ekonominya termasuk dalam kelompok yang memerlukan perhatian dalam aspek perlindungan sosial. Penelitian ini menilai bagaimana program PKH diterapkan pada komunitas ini serta sejauh mana program tersebut mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam distribusi bantuan yang adil dan bermanfaat.

4. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologis, *maqāṣid al-syarī'ah* tersusun atas dua kata, yaitu “*maqāṣid*” dan “*al-syarī'ah*”. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad*. *Maqṣad* secara bahasa memiliki beberapa makna, antara lain tujuan, maksud, pegangan, mendatangkan sesuatu, jalan yang lurus, keadilan, keseimbangan, dan pecahan. Dalam pengertian istilah, *al-syarī'ah* berarti jalan yang mengantarkan pada sumber air atau sumber pokok kehidupan. Secara istilah, *al-syarī'ah* merujuk pada ketentuan Allah Swt. yang diturunkan kepada hamba-Nya melalui Nabi Muhammad saw. yang mencakup aspek akidah, ‘*amaliyyah*, dan akhlak.¹¹

Secara keseluruhan, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dimaknai sebagai nilai serta tujuan syariat yang terkandung dalam sebagian besar maupun

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, hlm. 2.

¹¹ Safriadi, *Maqāṣid al-Syarī'ah dan Maṣlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan Sa'īd Ramadhan al-Būṭī* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 100.

keseluruhan hukum yang ditetapkan. Nilai dan tujuan tersebut merupakan maksud yang hendak diwujudkan melalui setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh *al-Syāri'* sebagai pembuat syariat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* mencerminkan kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir dari diberlakukannya hukum-hukum *syara'*.¹²

Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH yang disalurkan oleh Dinas Sosial. Kerangka tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana penyaluran bantuan telah memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disusun untuk menunjukkan posisi penelitian ini dengan membandingkannya terhadap penelitian terdahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keterkaitan penelitian, menghindari adanya pengulangan kajian, serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki relevansi dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut penulis paparkan riset-riset sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nadya Nurul Safira, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021 dengan judul “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Percepatan Penanggulangan Keluarga Miskin di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana PKH sejalan dengan tujuan-tujuan

¹² *Ibid.*, hlm. 101

syariat Islam terutama pada empat aspek, yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Tamalate telah sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam upaya menjaga akal dan jiwa serta meningkatkan akses keluarga penerima manfaat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih menemukan beberapa kelemahan, terutama berkaitan dengan ketepatan pendataan penerima bantuan dan minimnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat penerima.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian Nadya Nurul Safira memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada penggunaan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai efektivitas pelaksanaan bantuan sosial. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian serta karakteristik masyarakat yang menjadi objek kajian. Penelitian Nadya berfokus pada masyarakat miskin di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian penulis mengkaji komunitas masyarakat transmigrasi yang berada di Kota Jantho. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi penting sebagai bahan perbandingan sekaligus penguat argumentasi dalam menganalisis sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) dapat merealisasikan tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam kondisi dan konteks sosial yang berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Farah Fadhila, mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020, dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan*

¹³ Nadya Nurul Safira, Akramunnas, dan Nurfiah Anwar, “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Percepatan Penanggulangan Keluarga Miskin di Kecamatan Tamalate Kota Makassar,” *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di Desa Meunasah Lhok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan serta melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip yang menjadi perhatian dalam penelitian tersebut meliputi keadilan, keseimbangan, nilai-nilai kenabian yang terdiri atas *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*, serta konsep khalifah.¹⁴

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Meunasah Lhok telah memberikan hasil yang baik dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Sejumlah penerima bantuan bahkan memanfaatkan dana PKH untuk mengembangkan usaha secara mandiri sehingga secara perlahan mampu meningkatkan kondisi ekonominya dan keluar dari garis kemiskinan. Jika ditinjau berdasarkan nilai-nilai Islam, pelaksanaan PKH di desa tersebut juga dinilai telah mencerminkan prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam hal pemerataan distribusi bantuan dan upaya memberdayakan masyarakat miskin agar mampu mencapai kemandirian.

Penelitian Farah Fadhila memiliki relevansi dengan penelitian ini karena keduanya membahas pelaksanaan PKH dengan menggunakan perspektif Islam. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Farah menggunakan perspektif ekonomi Islam secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menganalisis pemberian bantuan PKH kepada masyarakat transmigrasi di Kota Jantho.

¹⁴ Farah Fadhila, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di Desa Meunasah Lhok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya), *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2020).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Suci Lailatul Sifa, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan): Studi di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.*”¹⁵ Penelitian tersebut bertujuan mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan program serta manfaat bantuan sosial PKH dan pengaruhnya terhadap kemaslahatan masyarakat, terutama pada aspek kualitas pendidikan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat layanan merupakan variabel yang secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan. Sementara itu, kepuasan terhadap layanan dan program layanan secara individual tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Akan tetapi, ketika ketiga variabel tersebut dianalisis secara simultan, keseluruhannya terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam bidang pendidikan. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 33,9% variasi kualitas pendidikan, sedangkan 66,1% lainnya berkaitan dengan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kontribusi PKH terhadap kemaslahatan masyarakat. Jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, peningkatan dalam aspek pendidikan berhubungan dengan pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*).

¹⁵ Suci Lailatul Sifa, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Meunasah Baro Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2023).

Perbedaannya terletak pada metode dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Suci menggunakan pendekatan kuantitatif dengan indikator kemaslahatan, sedangkan penelitian ini mengkaji sistem bantuan sosial PKH melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks masyarakat transmigrasi.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajar Amrul Akhyar, mahasiswa Program Studi Sosiologi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2023 dengan judul “*Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2020.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian bantuan sosial PKH terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan PKH diketahui memberikan pengaruh sebesar 93% terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, nilai koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,305, yang menunjukkan bahwa hubungan antara bantuan sosial PKH dan kesejahteraan masyarakat berada dalam kategori cukup kuat.¹⁶

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan skripsi penulis yang meninjau implementasi PKH dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Kesamaannya terletak pada fokus terhadap evaluasi program sosial pemerintah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, perbedaan mencolok adalah pendekatan yang digunakan. Fajar menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus pada wilayah pedesaan di Jawa Tengah, sedangkan penelitian penulis lebih berorientasi pada pendekatan normatif dan kualitatif yang dikaji berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* serta ditujukan pada masyarakat transmigran di Kota Jantho. Oleh

¹⁶ Muhammad Fajar Amrul Akhyar, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya), *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2021).

karena itu, skripsi ini relevan sebagai pembanding empiris sekaligus pelengkap dalam mengkaji urgensi bantuan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh Aisyah Dhoifullah dan Neng Kamarni dari Magister Ekonomi Universitas Andalas pada tahun 2024 yang berjudul “*Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Berbasis Maqāṣid al-Syariah di Kota Padang dalam Journal of Education Research.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM-PLS).¹⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, yang tercermin dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi. Program tersebut juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam upaya memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penerapan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pelaksanaan bantuan sosial turut memberikan landasan etis serta mendukung keberlanjutan manfaat yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai efektivitas kebijakan sosial, meskipun objek wilayahnya berbeda. Persamaannya terletak pada upaya menilai dampak program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dengan pendekatan Islam. Perbedaannya adalah penelitian Aisyah Dhoifullah

¹⁷ Aisyah Dhoifullah dan Neng Kamarni, “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Berbasis Maqashid Syariah di Kota Padang,” *Journal of Education Research* 5, no. 4, 2024.

berfokus pada wilayah Kota Padang dan menggunakan pendekatan statistik kuantitatif SEM-PLS, sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan menelaah implementasi PKH di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho dengan pendekatan kualitatif dan konseptual syariah. Oleh karena itu, artikel ini penting sebagai landasan teoritis dan perbandingan dalam menguatkan argumentasi tentang relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem bantuan sosial di Indonesia.

Berdasarkan kajian terhadap lima penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini tidak menunjukkan adanya kesamaan yang mengarah pada plagiarisasi dengan penelitian-penelitian tersebut. Persamaan yang ditemukan hanya terletak pada fokus tematik mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis. Namun demikian, perbedaan yang signifikan terdapat pada objek kajian, wilayah penelitian, pendekatan metodologis, dan sudut pandang analisis.

Penelitian ini secara khusus menyoroti sistem pelaksanaan PKH di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho dan menilainya secara mendalam dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan fokus pada aspek keadilan distribusi dan kemaslahatan sosial yang belum dibahas secara komprehensif dalam karya-karya sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan memberikan perspektif yang bersifat konstruktif, sekaligus memiliki kebaruan (*novelty*) baik secara konseptual maupun kontekstual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian prosedur yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara sistematis sehingga proses penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan metode yang tepat diperlukan agar data yang diperoleh dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, tahapan penelitian disusun dengan mengacu pada Buku Pedoman Penelitian Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan konseptual yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah dan ruang lingkup kajian, sebagai landasan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat secara langsung kondisi atau peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat melalui penelitian lapangan (*field research*).¹⁹

Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya pada aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan keturunannya (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*) sebagai landasan dalam mengkaji kesesuaian pelaksanaan

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 7.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Program Keluarga Harapan di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho.

Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pendamping Program Keluarga Harapan masyarakat transmigrasi Gampong Jantho Baru, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kalangan masyarakat transmigrasi. Selain itu, dokumentasi mengenai jumlah penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, serta proses verifikasi dan validasi data penerima PKH juga digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif analitis. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang menjadi objek kajian. Data penelitian diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian, sehingga kondisi yang ditemukan di lapangan dapat digambarkan dan dianalisis berdasarkan keadaan yang sebenarnya.²⁰

Melalui jenis penelitian deskriptif, peneliti menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat, penetapan dikator kelayakan oleh Dinas Sosial, hingga mekanisme penyaluran bantuan dan peran pendamping PKH masyarakat transmigrasi

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15.

Gampong Jantho Baru. Sedangkan sifat analisis dimaksudkan untuk mengkaji secara kritis kesesuaian antara praktik PKH dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama pada aspek menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala informasi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Keberadaan sumber data memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi sebagai dasar dalam memperoleh dan mengolah informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun uraian mengenai kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah.²¹

Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, data ini bersifat asli (*original*) karena didapatkan langsung dari responden tanpa melalui perantara. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Jantho Baru.

²¹ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya atau sumber lain dan digunakan sebagai bahan pelengkap dari data yang dibutuhkan dalam penelitian.²²

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur akademik, antara lain buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, digunakan pula dokumen resmi pemerintah, seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai PKH, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau tahapan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Penerapan teknik tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang valid, dapat dipercaya, serta dapat digunakan dalam proses analisis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:²³

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses pengumpulan informasi tersebut

²² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 120.

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 120.

dilakukan melalui tanya jawab secara lisan antara dua pihak atau lebih, sehingga peneliti dapat memperoleh dan mendengarkan keterangan secara langsung dari pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan mengenai permasalahan penelitian.

Wawancara yang digunakan ialah wawancara secara mendalam (*guidance interview*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan dan kerangka wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada Kepala Dinas Sosial Aceh Besar, pendamping PKH masyarakat transmigrasi Gampong Jantho Baru, serta empat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Jantho Baru. Informasi yang digali mencakup proses penetapan kriteria penerima PKH, mekanisme pelaksanaan dan penyaluran bantuan, efektivitas program, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Selanjutnya, data hasil wawancara dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai informasi melalui arsip atau catatan penting dalam bentuk data tertulis yang tersedia pada lembaga yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan gambar atau foto yang diambil oleh peneliti sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian.

Adapun dokumentasi yang didapatkan penulis antara lain, data jumlah penerima PKH masyarakat transmigrasi, pedoman teknis pelaksanaan program PKH, indeks bantuan sosial PKH, kondisionalitas penerima PKH, serta lembaga penyalur bantuan sosial PKH.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu disusun dan dideskripsikan secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan PKH dan ditinjau menurut konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis tersebut diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai penilaian kelayakan penerima, efektivitas pelaksanaan PKH, serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* pada masyarakat transmigrasi di Kota Jantho. Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- a. Menyeleksi data penelitian, yaitu menelaah dan memilih data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dengan fokus penelitian serta memiliki tingkat validitas yang memadai dalam mendukung analisis penelitian.
- b. Mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian, yaitu mengklasifikasikan data yang telah diseleksi ke dalam beberapa kategori, seperti proses penilaian kelayakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), mekanisme pelaksanaan dan penyaluran bantuan, peran Dinas Sosial dan pendamping PKH, efektivitas pelaksanaan program, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kalangan masyarakat transmigrasi di Kota Jantho.

- c. Menganalisis data dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu membandingkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan dengan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, kemudian meninjaunya berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Melalui tahap ini dapat diketahui kesesuaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.
 - d. Menarik kesimpulan penelitian, yaitu menyusun hasil analisis data dalam bentuk uraian ilmiah yang sistematis dan logis sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai penilaian kelayakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas pelaksanaan program terhadap masyarakat transmigrasi di Kota Jantho, serta kesesuaiannya dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.
6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam “*Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.*” Dalam aspek kebahasaan, penulisan juga mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selain itu, Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia digunakan sebagai salah satu rujukan dalam memahami dasar-dasar *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini juga menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sumber pendukung lainnya berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar yang berkaitan dengan PKH dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Keseluruhan sumber tersebut digunakan untuk mendukung penyusunan penelitian secara ilmiah dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan dalam skripsi sekaligus memudahkan pembaca memahami hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Skripsi ini terdiri atas empat bab utama yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pembahasan. Adapun susunan pembahasannya adalah sebagai berikut.

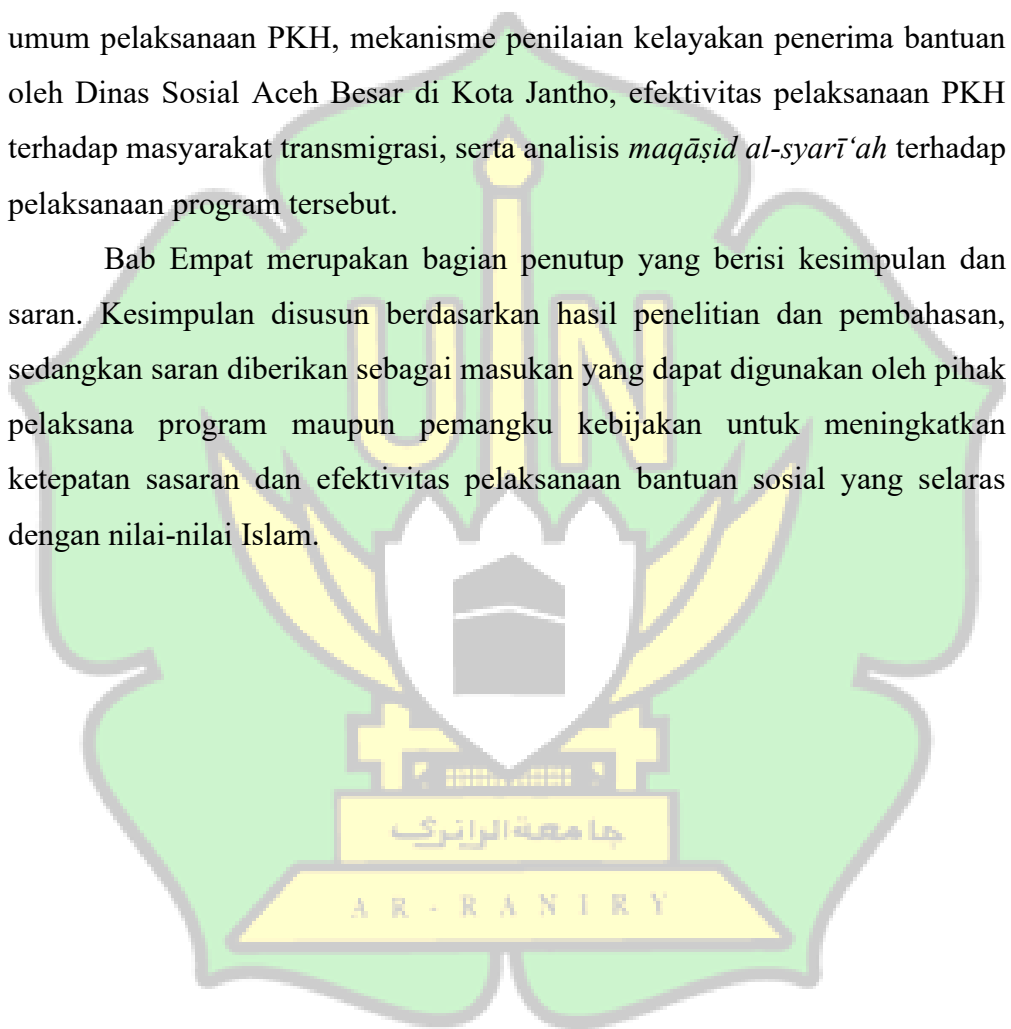
Bab Satu merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Dua merupakan landasan teoritis yang berisi uraian mengenai konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum *maqāṣid al-syarī'ah*, pendapat para ulama tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, unsur-unsur dan` prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta penjelasan mengenai Program Keluarga Harapan di Indonesia

yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan penyelenggaraannya sebagai salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial pemerintah.

Bab Tiga menyajikan hasil penelitian beserta pembahasannya mengenai pelaksanaan PKH pada masyarakat transmigrasi di Kota Jantho berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Pembahasan meliputi gambaran umum pelaksanaan PKH, mekanisme penilaian kelayakan penerima bantuan oleh Dinas Sosial Aceh Besar di Kota Jantho, efektivitas pelaksanaan PKH terhadap masyarakat transmigrasi, serta analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pelaksanaan program tersebut.

Bab Empat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran diberikan sebagai masukan yang dapat digunakan oleh pihak pelaksana program maupun pemangku kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan bantuan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam.



BAB DUA

KONSEP *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* DAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqāsid al-Syarī'ah*

Secara etimologis, *maqāsid al-syarī'ah* tersusun atas dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāsid* merupakan bentuk plural dari *maqshad* yang memiliki arti kesengajaan, maksud, atau tujuan. Dari segi asal katanya, *maqāsid* merupakan *mashdar mimi* yang diambil dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, dan *maqshadan*, yang bermakna kethendak yang kuat, keteguhan serta kesengajaan. Ibn al-Manzūr, kata tersebut secara bahasa memiliki beberapa pengertian, di antaranya *istiqāmah al-tarīq* (keteguhan dalam menempuh suatu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang dijadikan sebagai pijakan). Kata tersebut juga memiliki makna *al-'adl* (keadilan) serta *al-tawassuṭ* '*adam al-ifrāt wa al-tafrīt* (menempuh cara yang seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan), yaitu memilih sikap pertengahan di antara dua hal yang berbeda. Ibn al-Manzūr turut memberikan makna *al-kasr fī ayyi wajhin kāna*, yaitu menyelesaikan atau mengatasi suatu persoalan melalui berbagai cara²⁴

Adapun kata *syarī'ah* secara etimologis merujuk pada jalan yang mengarah pada sumber air. Pengertian tersebut menggambarkan suatu jalan yang mengantarkan kepada sumber pokok kehidupan. Penggunaan kata *syarī'ah* yang dikaitkan dengan air menunjukkan kedudukannya sebagai pedoman yang mengarahkan manusia dalam memperoleh berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupannya.²⁵

Kata *syarī'ah* juga merujuk pada tempat munculnya atau sumber mata air yang dikenal dengan istilah *masyra'a al-mā'*, yakni tempat seseorang

²⁴ Busyro, *Maqāshid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 5-6.

²⁵ *Ibid.*, hlm 7.

memperoleh air. Dalam cakupan makna yang lebih luas, *syarī'ah* dapat diartikan sebagai agama (*al-dīn* dan *al-millah*), jalan (*al-ṭarīq*), metode atau tata cara (*al-minhāj*), serta kebiasaan (*as-sunnah*). Sebagaimana air memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan hidup manusia, Islam juga menjadi pedoman utama dalam kehidupan seorang muslim. Syariat memberikan arah bagi manusia untuk memperoleh kebaikan dan menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan agama. Oleh karena itu, syariat dipahami sebagai pedoman yang mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kebahagiaan, baik selama menjalani kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat.²⁶

Dengan demikian, secara etimologis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dimaknai sebagai usaha manusia dalam menemukan penyelesaian yang tepat serta mengikuti jalan yang benar dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam ajaran Islam.²⁷

Adapun *maqāṣid al-syarī'ah* secara terminologi tidak didefinisikan secara menyeluruh di masa ulama klasik. Para ulama klasik, seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi umumnya tidak memberikan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan lengkap. Istilah *maqāṣid* masih mengikuti arti bahasa seperti: hikmah, mashlahah (kemaslahatan), 'illah (alasan utama pensyariaan), nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum Islam, serta tujuan dan maksud.²⁸

Pendefinisian *maqāṣid al-syarī'ah* mulai dirumuskan secara lebih definitif oleh para ulama modern. Di antara tokoh yang memberikan definisi mengenai konsep tersebut adalah Ibnu 'Ashur, yang dikenal sebagai ulama yang pertama kali memperkenalkan istilah *maqāṣid al-syarī'ah* secara definitif, serta 'Allal al-Fasi, Ahmad al-Raysuni, dan Nur al-Din al-Khadimi.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat", *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1, 2023, hlm. 123.

Adapun beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ibn 'Ashur:

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan arti dan pelajaran yang terdapat di dalamnya dalam syariat pada setiap penetapan hukum. Konsep ini tidak terbatas pada bentuk hukum tertentu, tetapi juga mencakup berbagai karakteristik, tujuan yang bersifat umum, serta makna syariat yang terdapat dalam keseluruhan aturan hukum. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga meliputi makna hukum yang tidak selalu dapat dilihat secara langsung dalam suatu ketentuan, tetapi dapat ditemukan dalam ketentuan hukum lainnya.

2. 'Allal al-Fasi:

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan syariat serta rahasia di balik setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt.

3. Ahmad al-Raysuni:

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk diwujudkan dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi manusia. (Al-Raysuni, 1995)

4. Nur al-Din al-Khadimi:

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan makna yang terkandung dalam hukum-hukum syariat dan tersusun berdasarkan tingkatannya. Makna tersebut dapat berupa hikmah-hikmah yang bersifat khusus, nilai-nilai kemaslahatan yang bersifat umum, maupun sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam hukum syariat. Keseluruhan makna tersebut pada dasarnya diutamakan untuk mewujudkan pengabdian manusia kepada Allah Swt. serta mencapai kemanfaatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat.²⁹

²⁹ *Ibid.*

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan akhir yang dikehendaki oleh Allah Swt. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Lahirnya teori *maqāṣid al-syarī'ah* dilatarbelakangi oleh kondisi ketika para mujtahid tidak menemukan dalil yang secara tegas dan eksplisit dapat dijadikan dasar dalam melakukan ijtihad, sementara persoalan hukum yang memerlukan penetapan terus berkembang dan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, para mujtahid berusaha mencari dasar yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan ijtihad, salah satunya melalui perumusan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁰

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya bersumber dari berbagai dalil yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Dalil-dalil tersebut memperlihatkan bahwa kemaslahatan menjadi salah satu landasan utama sekaligus tujuan yang hendak diwujudkan melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, di antaranya sebagai berikut::

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”³¹

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ أَتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”³²

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”³³

³⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

³¹ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 185.

³² Al-Qur'an, QS. At-Talaq [65]: 7.

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW. Di antaranya sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ (سنن النسائي ٤٩٤٨)

Artinya: “Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.”³⁴

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسْرًا وَلَا تَعْسَرًا وَبَشْرًا وَلَا تَنْفَرًا وَتَطَاوَعًا (صحيح البخاري ٥٦٥٩)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya:

³³ Al-Qur'an, QS. Al-Hajj [22]: 78.

³⁴ Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, No. 4948.

"Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!"³⁵

Berdasarkan kandungan ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa syariat Islam ditetapkan dengan prinsip kemudahan serta tidak dimaksudkan untuk memberikan kesulitan kepada umat dalam menjalankan ajarannya. Setiap Muslim hanya dibebani kewajiban yang berada dalam batas kemampuan dirinya. Dengan demikian, adanya kemudahan dalam menjalankan ketentuan agama dan terhindarnya manusia dari kesulitan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, syariat Islam tidak menetapkan kewajiban yang berada di luar kemampuan seseorang, sebab membebani sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan akan menimbulkan kemudharatan.³⁶

Makna lain yang dapat dipahami dari kandungan ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam pada hakikatnya berorientasi pada kemaslahatan, yaitu menghadirkan manfaat serta mencegah terjadinya mafsadat. Oleh karena itu, semua hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan perlu diupayakan, sedangkan segala sesuatu yang menyebabkan kemudharatan, kesulitan, maupun bahaya perlu dicegah dan dihilangkan.³⁷

Dalil yang menjadi dasar dalam merumuskan *maqāṣid al-syarī'ah* tentu tidak hanya berlandaskan pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, apabila berbagai ketentuan yang terdapat dalam ayat maupun hadis lainnya dikaji dan menunjukkan adanya kemaslahatan, kemudian ditemukan juga ayat dan hadis lainnya yang

³⁵ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 5659.

³⁶ Busyro, *Maqāṣhid al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 18-19

³⁷ *Ibid.*, hlm. 19

mempunyai kesamaan tujuan, maka melalui metode *istiqrā'* (induktif) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seluruh hukum *syara'* pada dasarnya berorientasi pada kemaslahatan. Oleh sebab itu, dalam menetapkan suatu hukum, para ulama perlu berupaya secara optimal guna memastikan bahwa hukum yang ditetapkan tetap mengacu pada kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Swt.³⁸

B. Pendapat Ulama Tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Kajian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* telah berlangsung dan mengalami perkembangan sejak masa ulama klasik hingga masa ulama kontemporer. Meskipun pada periode awal perkembangan ilmu ushul fikih istilah *maqāṣid al-syarī'ah* belum digunakan secara luas, para ulama pada masa tersebut telah mengkaji berbagai tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam melalui karya-karya mereka. Pembahasan mengenai tujuan-tujuan syariat tersebut selanjutnya berkembang dan dirumuskan menjadi sebuah teori yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Salah satu ulama klasik yang memiliki kontribusi penting dalam perkembangan kajian *maqāṣid al-syarī'ah* adalah Imam al-Juwaini. Ia berpandangan bahwa pemahaman mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu bagian penting yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dalam melakukan istinbat hukum. Seorang mujtahid belum dapat dianggap memiliki kemampuan dalam menetapkan hukum Islam apabila tidak memahami tujuan yang dikehendaki Allah Swt. melalui setiap perintah dan larangan yang ditetapkan-Nya. Al-Juwaini juga menerangkan bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk memelihara lima unsur mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di samping itu, ia mengklasifikasikan tujuan syariat ke dalam beberapa tingkatan yang

³⁸ *Ibid.*

didasarkan pada kebutuhan manusia, sehingga penetapan hukum tetap memperhatikan kemaslahatan yang hendak dicapai.³⁹

Pemikiran yang dikemukakan oleh al-Juwaini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya, Imam al-Ghazali. Dalam pandangan al-Ghazali, syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk memelihara lima perkara yang menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut harus dipelihara karena keberadaannya sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, segala hal yang dapat menunjang terjaganya kelima unsur tersebut merupakan bentuk kemaslahatan. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengancam keberlangsungan kelima unsur tersebut dipandang sebagai kemudharatan yang perlu dicegah.⁴⁰

Selanjutnya, 'Izz ibn 'Abd al-Salam menerangkan bahwa setiap bentuk *taklif* atau pembebanan hukum dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk mendatangkan manfaat (*maslahat*) bagi manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ia membagi kemaslahatan pada beberapa jenjang, yaitu kebutuhan primer (*darūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*), dan kebutuhan pelengkap (*takmiliyyāt*). Pembagian tingkatan tersebut membantu seorang mujtahid dalam menentukan skala prioritas suatu hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat yang hendak diwujudkan.⁴¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, suatu tujuan hanya dapat dikategorikan sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* jika memenuhi sejumlah syarat tertentu, yaitu bersifat tetap, memiliki kejelasan, dapat ditentukan ukurannya secara pasti, serta berlaku secara universal tanpa terpengaruh oleh perbedaan waktu dan

³⁹ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Ulama," *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 207.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 208.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 208-209.

tempat. Oleh karena itu Oleh sebab itu, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak semata-mata bergantung pada penilaian subjektif, tetapi memiliki tolak ukur tertentu yang dapat dijadikan acuan dalam memahami tujuan di balik penetapan hukum Islam.⁴²

Kajian *maqāṣid al-syarī'ah* memperoleh formulasi yang lebih sistematis melalui pemikiran Imam al-Syatibi. Menurutnya, seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. memiliki orientasi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam pemikirannya, kemaslahatan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yakni *al-darūriyyāt*, *al-ḥājjiyyāt*, dan *al-taḥṣīniyyāt*. Tingkatan *al-darūriyyāt* menempati posisi paling mendasar karena berkaitan dengan upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terpelihara dengan baik, keberlangsungan kehidupan manusia dapat mengalami gangguan bahkan kerusakan. Di samping itu, al-Syatibi juga membedakan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tujuan yang berkenaan dengan pembentuk syariat (*maqāṣid al-syāri'*) dan tujuan yang harus diwujudkan oleh *mukallaf* dalam melaksanakan ketentuan hukum. Melalui pemikiran tersebut, al-Syatibi memberikan pengembangan terhadap konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga menjadi lebih menyeluruh dan sistematis dibandingkan dengan pemikiran para ulama sebelumnya.⁴³

Perkembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah* terus berlanjut hingga masa modern. Salah satu tokoh yang banyak memberikan pembaruan dalam kajian *maqāṣid* adalah Muhammad al-Thahir Ibnu 'Āsyūr. Menurut Ibnu 'Āsyūr, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan serta hikmah yang melandasi penetapan syariat Islam. Ia tidak hanya menekankan aspek perlindungan

⁴² *Ibid.*, hlm. 209.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 209-210.

terhadap lima unsur pokok sebagaimana dijelaskan ulama sebelumnya, tetapi juga menyoroti pentingnya nilai keadilan, kebebasan, persamaan, dan kemudahan dalam kehidupan Masyarakat. Menurut pandangannya, pada dasarnya syariat islam disyariatkan untuk merealisasikan kemaslahatan yang bersifat umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) bagi seluruh umat manusia.⁴⁴

Sementara itu, Jasser Auda mengembangkan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* melalui pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu pendekatan sistem (*systems approach*). Menurutny, konsep *maqāṣid* tidak cukup hanya dipahami sebagai upaya menjaga lima kebutuhan dasar manusia, tetapi juga perlu diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, terwujudnya keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak manusia. Melalui pendekatan ini, kajian *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi lebih kontekstual dan mampu merespons berbagai persoalan yang muncul pada masa kini.⁴⁵

Berdasarkan uraian pemikiran para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* pada hakikatnya diarahkan untuk mendatangkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan manusia dari kemudaratan dalam menjalani kehidupan. Seiring perkembangan zaman, konsep ini juga mengalami perluasan pemahaman, yang pada awalnya lebih menitikberatkan pada pemeliharaan kebutuhan dasar manusia, kemudian berkembang hingga mencakup upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dalam cakupan yang lebih luas. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai salah satu landasan untuk menganalisis berbagai kebijakan publik, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), mengingat program tersebut memiliki keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 2011-213.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 214.

C. Tingkatan pada *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Melalui telaah mendalam terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. oleh para ulama, Imam As-Syatibi menyimpulkan bahwa pensyariaan hukum Islam memiliki orientasi utama pada terciptanya keadilan serta terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut oleh As-Syatibi kemudian dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan skala urgensi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Ketiga tingkatan itu adalah kebutuhan *al-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt*.

1. Kebutuhan *Darūriyyāt*

Tingkatan pertama dan yang paling utama adalah kebutuhan *darūriyyāt*, yang dalam terminologi modern dapat disepadankan dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Disebut *darūriyyāt* karena kebutuhan pada tingkatan ini bersifat mendasar, mutlak, dan tidak dapat ditawar keberadaannya. Apabila kebutuhan-kebutuhan pada tingkatan ini tidak terpenuhi atau tidak terlindungi dengan baik, maka dampaknya sangat serius, yakni dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup manusia, tidak terbatas pada kehidupan dunia, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan manusia kelak di akhirat.⁴⁶

As-Syatibi secara tegas mengidentifikasi lima unsur ke dalam kategori *darūriyyāt*, yang dikenal dengan istilah *al-kullīyyāt al-khamsah* atau lima unsur pokok. Kelima unsur tersebut meliputi pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut merupakan dasar utama yang menjadi landasan

⁴⁶ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, 2020, hlm. 3-4.

diturunkannya syariat Islam bagi umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dikaji secara mendalam, akan terlihat bahwa ketentuan tersebut memiliki hubungan dengan upaya menjaga dan memelihara satu atau lebih dari kelima unsur pokok tersebut.⁴⁷

Sebagai contoh, Allah SWT mewajibkan jihad di jalan-Nya sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 193. Kewajiban ini tidak semata-mata dipahami sebagai perintah untuk berperang, tetapi memiliki tujuan yang lebih mendasar, yaitu menjaga agar jalan dakwah Islam tetap terbuka dan tidak terhambat, serta membimbing manusia agar hanya menghambakan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pensyariaan jihad sejatinya merupakan salah satu cara untuk melindungi agama sebagai elemen pertama dalam *al-kulliyat al-khamsah*.⁴⁸

Hal serupa juga berlaku pada hukum qishas yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 179. Hukum ini bukan semata-mata bentuk balas dendam, melainkan sebuah ketentuan hukum yang dirancang untuk menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang berniat melakukan kejahatan terhadap nyawa orang lain. Dengan adanya ancaman balasan yang setara dan proporsional, seseorang akan berpikir ulang sebelum berani mengambil nyawa orang lain. Dengan demikian, hukum qishash pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap jiwa manusia, yang merupakan elemen kedua dalam *al-kulliyat al-khamsah*.⁴⁹

2. Kebutuhan *Hājiyyāt*

Tingkatan kedua dalam hierarki *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kebutuhan *hājiyyāt*, yang dapat disetarakan dengan kebutuhan sekunder dalam terminologi kontemporer. Berbeda halnya *ḍarūriyyāt* yang bersifat

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

mutlak dan vital, *hājiyyāt* memiliki karakter yang lebih longgar. Apabila kebutuhan pada tingkatan ini tidak dapat dipenuhi atau tidak tersedia, kondisi tersebut tidak serta-merta mengancam keselamatan jiwa seseorang secara langsung. Namun demikian, ketiadaan pemenuhan kebutuhan *hājiyyāt* ini akan menimbulkan kesempitan, kesulitan, dan ketidaknyamanan yang cukup berarti dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁵⁰

Menyadari kenyataan bahwa manusia kerap menghadapi berbagai keterbatasan dan kendala dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, syariat Islam hadir dengan solusi yang bijaksana melalui penetapan hukum *rukhsah*, yaitu berbagai bentuk keringanan yang diberikan secara selektif dalam kondisi dan situasi tertentu. Keberadaan hukum *rukhsah* ini mencerminkan betapa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kasih sayang dan sangat memperhatikan kondisi nyata umatnya, sebagaimana yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Abd Al-Wahhab Khallaf dalam kajian ushul fiqhnya.⁵¹

Dalam ranah ibadah, contoh paling nyata dari penerapan prinsip *hājiyyāt* ini adalah kebolehan untuk tidak menjalankan puasa Ramadhan bagi seseorang yang sedang berada dalam perjalanan jauh yang memenuhi syarat tertentu, maupun bagi mereka yang sedang menderita sakit. Namun keringanan ini bukan berarti gugur sepenuhnya, karena Islam tetap mewajibkan mereka untuk menggantinya di hari-hari lain ketika kondisi sudah memungkinkan. Selain itu, kebolehan untuk mengqashar atau meringkas salat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika sedang melakukan perjalanan juga merupakan contoh nyata dari penerapan prinsip *hājiyyāt* dalam ranah ibadah.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁵¹ *Ibid.*

Dalam bidang muamalah atau hubungan sosial-ekonomi antar manusia, syariat Islam mensyariatkan beragam bentuk akad dan mekanisme transaksi yang bertujuan untuk memudahkan interaksi ekonomi masyarakat. Di antara bentuk-bentuk akad tersebut adalah jual beli dalam berbagai variannya, akad sewa-menyewa, syirkah atau kerjasama usaha, serta mudharabah yaitu suatu bentuk kemitraan antara dua pihak, dengan salah satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya mengelola usaha berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan yang telah ditentukan bersama. Berbagai mekanisme transaksi ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan hajiyat masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial.⁵²

Sementara itu, dalam bidang uqubat atau hukum pidana, penerapan prinsip *hājiyyāt* tampak pada penetapan hukum *diyat* sebagai alternatif pengganti *qishash* dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Selain itu, syariat juga mempertimbangkan kondisi darurat seseorang, misalnya dengan memungkinkan penangguhan hukuman potong tangan bagi pencuri yang melakukan perbuatannya semata-mata karena terpaksa oleh kondisi kelaparan yang mengancam jiwanya. Seluruh ketentuan keringanan ini memiliki pijakan normatif yang kokoh dalam Al-Qur'an, di antaranya melalui QS. Al-Maidah ayat 6 yang secara eksplisit menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak berkehendak untuk menjadikan agama ini sebagai beban yang menyulitkan bagi umatnya, serta QS. Al-Hajj ayat 78 yang senada menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki kesusahan dan kesempitan bagi hamba-hamba-Nya dalam menjalankan ajaran agama.⁵³

3. Kebutuhan *Tahsīniyyāt*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Tingkatan ketiga dan yang paling rendah dalam hierarki *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kebutuhan *taḥsīniyyāt*, yang dalam konteks modern dapat disepadankan dengan kebutuhan tersier atau kebutuhan penyempurna. *taḥsīniyyāt* pada dasarnya merupakan kebutuhan yang bersifat komplementer dan pelengkap, bukan sesuatu yang bersifat esensial dan mutlak keberadaannya. Apabila kebutuhan pada tingkatan ini tidak terwujud atau tidak terpenuhi, hal tersebut tidak sampai mengancam keberlangsungan salah satu dari lima unsur pokok *darūriyyāt* yang telah dijelaskan sebelumnya serta tidak menyebabkan timbulnya kesulitan dan kesempitan yang signifikan dalam kehidupan seseorang.⁵⁴

Meskipun demikian, bukan berarti *taḥsīniyyāt* tidak memiliki nilai dan arti penting sama sekali. Sebagaimana dikemukakan oleh As-Syatibi, kebutuhan *taḥsīniyyāt* berkaitan erat dengan hal-hal yang menyangkut kepatutan dan kesantunan menurut ukuran adat istiadat yang berlaku di masyarakat, upaya untuk menghindari segala sesuatu yang dipandang tidak pantas atau tidak etis oleh akal sehat manusia, serta dorongan untuk senantiasa berhias dan memperindah diri sesuai dengan tuntutan norma dan nilai akhlak yang mulia.⁵⁵

Dalam hal ibadah, contoh penerapan prinsip *taḥsīniyyāt* yang paling mudah dipahami adalah anjuran untuk senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan diri dari hadas atau najis, baik yang menempel pada badan atau yang terdapat pada pakaian, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar. Islam juga menganjurkan umatnya untuk mengenakan pakaian yang bersih dan rapi ketika hendak pergi ke masjid, sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah Allah dan cerminan dari kemuliaan akhlak seorang muslim. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 5-6.

⁵⁵ *Ibid.*

memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah sebagai pelengkap dan penyempurna ibadah wajib yang telah ditunaikan.

Dalam ranah muamalah, penerapan prinsip *tahsīniyyāt* tercermin pada sejumlah larangan yang ditetapkan Islam untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem ekonomi masyarakat. Di antara larangan tersebut adalah larangan berperilaku boros dan menghambur-hamburkan harta secara sia-sia, larangan bersikap kikir dan menahan harta dari orang-orang yang berhak menerimanya, larangan menaikkan harga secara sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat luas, serta larangan melakukan praktik monopoli yang dapat merusak mekanisme pasar dan menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Semua larangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perekonomian yang sehat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi martabat.⁵⁶

Adapun dalam bidang *uqubat* atau hukum pidana, prinsip *tahsīniyyāt* tampak pada pengharaman Islam terhadap pembunuhan anak-anak dan kaum perempuan dalam konteks peperangan, bahkan ketika perang itu sendiri secara hukum dibolehkan. Islam juga dengan tegas melarang perbuatan mutilasi terhadap jenazah musuh yang dikenal dengan istilah *mutslah*, karena perbuatan tersebut dipandang melampaui batas kemanusiaan serta tidak sejalan dengan kaidah-kaidah kemuliaan yang diajarkan oleh syariat.

Seluruh tujuan syariat pada tingkatan *tahsīniyyāt* ini memiliki landasan normatif yang jelas dalam Al-Qur'an. Salah satunya termuat dalam QS. Al-Maidah ayat 6, yang menegaskan bahwa Allah SWT berkehendak untuk menyucikan manusia secara lahir dan batin, menyempurnakan segala nikmat yang telah dianugerahkan-Nya, agar manusia senantiasa bersyukur atas seluruh karunia tersebut. Ayat ini

⁵⁶ *Ibid.*

secara implisit menunjukkan bahwa Islam tidak hanya peduli terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia secara mendasar, tetapi juga sangat memperhatikan kualitas, keindahan, dan kesempurnaan hidup manusia dalam segala dimensinya⁵⁷

D. Unsur-Unsur dan Prinsip-Prinsip pada *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Unsur- Unsur pada *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Sebagai suatu konsep yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki prioritas utama dalam implementasi hukum Islam. Unsur-unsur tersebut dapat disebut sebagai *ad- ḍarūriyyāt al-khamsah*, yaitu:⁵⁸

1) Menjaga agama (*ḥifẓ al-din*)

Pemeliharaan agama memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, sebab agama tidak hanya berkaitan dengan keyakinan pribadi, tetapi juga menyangkut hakikat manusia sebagai hamba Allah Swt. dan kehidupan yang akan diperoleh setelah kehidupan dunia berakhir. Dalam rangka menjaga agama, Islam mengarahkan umatnya untuk membangun sikap saling membantu dan bekerja sama dalam mengamalkan ajaran secara utuh (*kāmilah*) dan menyeluruh (*kāffah*). Hal tersebut tercermin dalam kepatuhan terhadap perintah Allah, menjauhi segala larangan-Nya, dan menghindari berbagai tindakan yang berpotensi merusak kehidupan serta prinsip-prinsip keagamaan. Selain itu, memperbanyak amal kebajikan menjadi salah satu bentuk ikhtiar seorang Muslim untuk memperoleh keridaan Allah Swt.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "Al-Maqāṣid Al-Syarī'ah; Teori dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, vol. 2, no. 1 (2023): 161.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 162.

Hak dan kebebasan yang menjadi perhatian utama dalam Islam adalah kebebasan dalam memilih keyakinan serta menjalankan ibadah. Setiap orang yang memeluk suatu agama memiliki hak untuk mempertahankan agama dan mazhab yang diyakininya. Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan memaksanya untuk meninggalkan keyakinan tersebut ataupun memberikan tekanan agar berpindah kepada agama atau keyakinan lain.⁶⁰

Penjagaan agama apabila ditinjau dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁶¹

- a. Menjaga agama pada tingkat *darūriyyāt* berarti menjaga serta melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang termasuk dalam kebutuhan utama, seperti mengerjakan salat lima waktu. Apabila kewajiban tersebut ditinggalkan, maka dapat mengancam keberlangsungan dan eksistensi agama.
- b. Menjaga agama pada tingkat *ḥājiyyāt* berarti menjalankan ketentuan agama dengan tujuan memberikan kemudahan serta menghindarkan seseorang dari kesusahan, seperti salat jamak dan qashar bagi musafir. Apabila ketentuan tersebut tidak dilakukan, hal itu tidak sampai berpotensi merusak keberadaan agama, tetapi dapat menimbulkan kesulitan bagi orang yang tidak menggunakannya.
- c. Menjaga agama pada tingkat *taḥsīniyyāt* berarti menjalankan tuntunan agama yang bertujuan menjaga kehormatan dan kedudukan manusia serta menyempurnakan menjalankan kewajiban kepada Allah Swt. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai tuntunan agama, seperti kewajiban menutup

⁶⁰ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat," *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 13, no. 1 (2023): 126.

⁶¹ *Ibid.*

aurat, baik pada saat salat maupun di luar salat, serta memperhatikan kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan tempat berada. Walaupun termasuk kebutuhan yang bersifat pelengkap, *taḥṣīniyyāt* tetap mempunyai peranan penting karena dapat mendukung dan menyempurnakan pelaksanaan kebutuhan pada tingkat *hājiyyāt* dan *darūriyyāt*.

2) Menjaga Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Pemeliharaan jiwa memiliki hubungan yang kuat dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup manusia, termasuk di dalamnya aspek jati diri, kebebasan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis. Atas dasar tersebut, syariat Islam mengharamkan berbagai perbuatan yang mengancam atau merusak jiwa dan martabat manusia, seperti melakukan bunuh diri, menghilangkan nyawa orang lain, merendahkan kehormatan seseorang, memaksakan kehendak, serta melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis. Larangan tersebut juga mencakup perbuatan menuduh seseorang tanpa bukti, menyebarkan fitnah, dan membuka aib orang lain.⁶²

Untuk menjaga kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt., manusia perlu memenuhi berbagai kebutuhan pokok, seperti mengonsumsi makanan dan minuman, menutup aurat, memelihara kesehatan, serta berusaha meningkatkan kualitas kehidupannya. Setiap tindakan yang dapat menunjang terjaganya jiwa merupakan perbuatan terpuji dan disarankan dalam Islam. Sebaliknya, setiap tindakan yang berpotensi menyebabkan kerusakan,

⁶² Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "Al-Maqāshid Al-Syarī'ah; Teori dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, vol. 2, no. 1 (2023): 164.

membahayakan keselamatan, maupun menghilangkan jiwa termasuk dalam perbuatan yang dilarang.⁶³

Penjagaan jiwa apabila ditinjau dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁶⁴

- a. Menjaga jiwa dalam tingkatan *darūriyyāt*, berkaitan dengan pemenuhan berbagai kebutuhan pokok yang menunjang keberlangsungan hidup manusia, salah satunya melalui konsumsi makanan yang diperlukan tubuh. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka keberadaan dan keselamatan jiwa manusia dapat terancam.
 - b. Menjaga jiwa dalam tingkatan *hājiyyāt*, yaitu dengan memenuhi kebutuhan yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan, seperti diperbolehkannya berburu hewan untuk memperoleh makanan yang lezat dan halal. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, keberlangsungan jiwa manusia tidak akan terancam, tetapi dapat menyebabkan kehidupan menjadi kurang mudah dan nyaman.
 - c. Menjaga jiwa dalam tingkatan *taḥsīniyyāt*, yaitu dengan menerapkan tata krama dalam makan dan minum. Ketentuan tersebut berkaitan dengan aspek kesopanan dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tidak diterapkan, hal tersebut tidak sampai mengancam keberlangsungan jiwa maupun menyebabkan kesulitan dalam kehidupan seseorang.
- 3) Menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*)

Pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) mencakup upaya menjaga kesehatan akal, kebebasan dalam berpikir, kecerdasan, kemampuan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

untuk membedakan dan memahami sesuatu secara benar, serta mengembangkan daya kreativitas manusia.⁶⁵

Menurut Amir Syarifuddin pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan menjaga keberadaannya serta meningkatkan kualitasnya melalui upaya menuntut ilmu. Kegiatan tersebut termasuk salah satu bentuk amal kebajikan yang dianjurkan dalam ajaran Allah Swt. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa berupaya memperoleh ilmu pengetahuan tanpa menjadikan usia, jarak, maupun tempat sebagai batasan.⁶⁶

Sebaliknya, segala hal yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal dilarang, termasuk mengonsumsi minuman memabukkan dan zat lain yang mengganggu akal. Dalam hal ini, Nabi menetapkan hukuman berupa 40 kali pukulan bagi peminum minuman memabukkan.⁶⁷

Penjagaan akal apabila ditinjau dari tingkat kepentingannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁶⁸

- a. Menjaga akal pada tingkatan *darūriyyāt*, yaitu dengan menghindari dan mengharamkan konsumsi minuman keras. Apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka dapat mengancam keberadaan dan fungsi akal manusia.
- b. Menjaga akal pada tingkatan *hājiyyāt*, yaitu dengan mendorong seseorang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, keberadaan akal tidak akan mengalami kerusakan, tetapi dapat menyebabkan seseorang mengalami

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

kesulitan dalam mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dirinya.

- c. Menjaga akal pada tingkatan *tahsīniyāt*, yaitu dengan menjauhkan diri dari kebiasaan berkhayal secara berlebihan atau mendengarkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan etika dan kesopanan dalam menjaga penggunaan akal, sehingga apabila tidak dilakukan tidak secara langsung mengancam keberadaan akal.

4) Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, terjaganya keturunan yang sah serta kejelasan hubungan nasab menjadi bagian sangat penting. Untuk mendukung tujuan tersebut, Allah Swt. menganugerahkan manusia naluri syahwat yang dapat mendorong terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi sesuatu yang baik apabila dilakukan melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh sebab itu, Allah Swt. mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nur (24): 32.⁶⁹

Sebaliknya, berbagai tindakan yang berisiko menimbulkan hilang atau rusaknya nasab yang sah dan jelas termasuk tindakan yang tercela. Maka dari itu, Nabi melarang praktik *tabattul* (membuang) karena dapat menghambat keberlangsungan keturunan. Selain itu, Islam mengharamkan zina karena merupakan tindakan tercela yang berpotensi mengganggu keteraturan sosial, menyebabkan ketidakjelasan nasab, serta menimbulkan berbagai dampak buruk, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Isra' (17): 32.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Penjagaan keturunan apabila ditinjau dari tingkat kepentingannya dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu:⁷¹

- a. Menjaga keturunan pada tingkatan *ad-darūriyyāt* yaitu dengan melaksanakan pernikahan yang disyariatkan serta menjauhi perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.
- b. Menjaga keturunan pada tingkatan *ḥājiyyāt* yaitu dengan adanya ketentuan mengenai keharusan menghadirkan saksi dalam pelaksanaan pernikahan.
- c. Menjaga keturunan pada tingkatan *taḥsīniyyāt*, yaitu melalui disyariatkannya proses *khitbah* sebagai salah satu tahapan sebelum pelaksanaan pernikahan.

5) Menjaga harta (*hifẓ al- māl*)

Dalam memperoleh dan mengelola harta, Islam memberikan kebolehan terhadap berbagai bentuk transaksi muamalah yang sesuai dengan syariat, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai. Sebaliknya, Islam melarang setiap cara memperoleh harta yang dilakukan secara batil, di antaranya mencuri, melakukan riba, penipuan, mengurangi takaran atau timbangan, serta korupsi. Larangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29.⁷²

Menjaga harta berarti melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dan mempertahankan harta sekaligus meningkatkan kesejahteraan, baik dalam aspek material maupun spiritual. Dalam proses memperolehnya, terdapat tiga ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu harta diperoleh melalui cara yang halal, dimanfaatkan untuk kepentingan yang halal, serta sebagian dari harta

⁷¹ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat," *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 13, no. 1 (2023): 127.

⁷² Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "Al-Maqāshid Al-Syarī'ah; Teori dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, vol. 2, no. 1 (2023): 166.

tersebut dikeluarkan untuk memenuhi hak Allah Swt. dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya.⁷³

Penjagaan harta apabila ditinjau dari tingkat kepentingannya diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:⁷⁴

- a. Menjaga harta pada tingkatan *darūriyyāt*, yaitu dengan adanya ketentuan syariat mengenai cara memperoleh dan memiliki harta, salah satunya melalui transaksi jual beli yang dibenarkan.
- b. Menjaga harta pada tingkatan *hājiyyāt* yaitu dengan diperbolehkannya melakukan transaksi sewa-menyewa sebagai salah satu bentuk muamalah.
- c. Menjaga harta pada tingkatan *taḥsīniyyāt*, yaitu melalui ketentuan *syuf'ah* dalam transaksi harta serta anjuran untuk memberikan sebagian harta melalui sedekah.

2. Prinsip-Prinsip pada *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merujuk pada tujuan pokok yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum Islam yaitu untuk tercapainya kemaslahatan serta terhindarnya manusia dari kemudharatan. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan hukum Islam harus berpijak pada prinsip-prinsip *maqāṣid*, agar hukum yang dihasilkan tidak hanya berkesesuaian dengan teks, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan manusia di setiap zaman. Adapun prinsip-prinsip pembentukan hukum berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebagai berikut:⁷⁵

1) Prinsip perlindungan lima pokok utama

Prinsip dasar dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menjaga lima unsur pokok, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ*

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat," *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 13, no. 1 (2023): 127.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 234.

al-‘aql), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Setiap produk hukum harus mampu menjamin terlindunginya kelima aspek tersebut sebagai fondasi kehidupan manusia

2) Prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan

Pembentukan hukum harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan bagi manusia serta mencegah timbulnya kerusakan. Dalam hal ini, ulama ushul fiqh menjadikan kaidah *dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* sebagai dasar penetapan hukum, dengan mendahulukan upaya mencegah kerusakan daripada memperoleh kemaslahatan.

3) Prinsip keadilan dan keseimbangan

Syariat diturunkan untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus menghindari segala bentuk diskriminasi dan mampu menjamin kesetaraan, baik dalam pembagian hak maupun kewajiban.

4) Prinsip kemudahan dan tidak memberatkan

Al-Qur’an menegaskan bahwa ketentuan Allah Swt. tidak ditujukan untuk memberikan kesulitan kepada manusia. Dengan demikian, dalam pembentukan hukum, aspek kemudahan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi manusia.

5) Prinsip kontekstualitas dan relevansi zaman.

Hukum Islam memiliki sifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tempat, dan kondisi sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* menghendaki hukum yang tetap relevan dengan realitas kehidupan, bukan hukum yang kaku dan membatasi kemaslahatan umat.

6) Prinsip kepastian hukum

Selain menjunjung keadilan, hukum juga harus memberikan kepastian. Kepastian hukum ini bertujuan untuk menghindari kerancuan serta memberikan jaminan agar setiap individu mengetahui dengan jelas batasan hak dan kewajibannya. Prinsip ini termasuk bagian dari *maqāṣid* karena berkaitan erat dengan perlindungan jiwa, harta, dan hak asasi manusia.

E. Urgensi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Menurut Az-Zuhaily, terdapat beberapa urgensi *maqāṣid al-syarī'ah* yang perlu dipahami secara mendalam pada konteks penetapan hukum Islam.⁷⁶

1. *Maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai sarana yang mendukung para ahli hukum Islam dalam memahami dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum, baik yang bersifat menyeluruh dan universal (*kulliyah*) maupun yang bersifat parsial dan kasuistik (*juz'iyah*), sehingga pemahaman terhadap hukum Islam dapat berlangsung secara lebih komprehensif dan terarah.
2. *Maqāṣid al-syarī'ah* berperan penting dalam membantu para ahli hukum untuk memahami dan menafsirkan nash-nash syar'i secara tepat dan proporsional dalam tataran praktis, sehingga penerapan hukum Islam tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan relevan dengan realitas sosial Masyarakat
3. *Maqāṣid al-syarī'ah* berperan dalam memberikan batasan yang tepat terhadap makna lafadz yang ditujukan (*madhlul al-alfādz*). Hal ini penting karena ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah

⁷⁶ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, 2020, hlm. 3-6.

memiliki ragam redaksi dan makna yang sangat bervariasi, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan adanya *maqāṣid al-syarī'ah*, proses penafsiran dapat diarahkan secara tepat sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi inti dari hukum Islam.

4. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang belum secara eksplisit diatur oleh dalil-dalil yang pasti dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, para mujtahid menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pedoman dan rujukan utama dalam proses istinbāt hukum. Proses ini dilakukan dengan mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah* bersama metode-metode ijtihad lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, dan sebagainya, sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang kontekstual dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman.
5. *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kontribusi yang signifikan bagi para mujtahid dalam proses pentarjihan, yaitu penentuan hukum yang paling kuat dan tepat di antara berbagai pendapat yang ada berkaitan dengan perbuatan manusia yang terkena beban hukum (*af'āl al-mukallaḥīn*). Dengan berpijak pada *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai acuan, hasil pentarjihan yang diperoleh diharapkan menghasilkan rumusan hukum yang tidak sekedar benar secara normatif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada zamannya.

F. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk kebijakan perlindungan sosial pemerintah yang diwujudkan melalui pemberian

bantuan sosial dengan persyaratan tertentu kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaksanaan program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga miskin dengan memperluas akses mereka terhadap pelayanan dasar, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks internasional, PKH dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT), yakni bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin dengan ketentuan tertentu sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan.⁷⁷

Dalam strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Sejak awal pelaksanaannya, program ini terus mengalami berbagai penyempurnaan, baik dalam hal kepesertaan, mekanisme penyaluran bantuan, maupun sistem pendampingan bagi Keluarga Penerima Manfaat.⁷⁸

Secara konstitusional, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki landasan pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai bentuk perlindungan sosial sebagai wujud tanggung jawab negara dalam meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁹

Selain itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

⁷⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021), hlm. 1–3.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 3–5.

⁷⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34

Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menyelenggarakan beragam program perlindungan sosial yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang tergolong miskin dan rentan.⁸⁰

Secara khusus, penyelenggaraan Program Keluarga Harapan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peraturan tersebut juga mengatur tujuan penyelenggaraan PKH, sasaran penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat, serta peran pendamping PKH dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.⁸¹

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, Program Keluarga Harapan memiliki landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan PKH diharapkan dapat berlangsung secara terarah, terkoordinasi, tepat sasaran, serta mampu menunjang usaha pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mempercepat penanggulangan kemiskinan.

2. Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁸¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1–6.

masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial yang disertai dengan persyaratan tertentu. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi yang ditanggung keluarga miskin, tetapi juga memiliki orientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memutus mata rantai kemiskinan yang berlangsung antargenerasi.⁸²

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pelaksanaan PKH diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:⁸³

- a. Meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memperluas jangkauan terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Meringankan tekanan finansial sekaligus mendorong peningkatan penghasilan keluarga miskin dan rentan.
- c. Mendorong perubahan pola perilaku serta meningkatkan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d. Menekan tingkat kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
- e. Meningkatkan pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai manfaat dan penggunaan produk serta layanan keuangan formal.

⁸² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021), hlm. 1–4.

⁸³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2.

Manfaat yang diberikan melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagaimana tercantum dalam pedoman pelaksanaan PKH, meliputi beberapa hal berikut:⁸⁴

- a. Dalam jangka pendek, Program Keluarga Harapan (PKH) berperan dalam meringankan beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bantuan sosial yang diberikan, sehingga kebutuhan utama keluarga, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dapat terpenuhi.
 - b. Dalam jangka panjang, Program Keluarga Harapan diharapkan mampu:
 - 1) Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan anggota Keluarga Penerima Manfaat;
 - 2) Meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan memperluas jangkauan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; serta
 - c. Memutus siklus kemiskinan yang berlangsung antargenerasi.
 - d. Mendorong perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat agar lebih memperhatikan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
 - e. Mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat melalui perluasan akses terhadap berbagai layanan sosial serta layanan keuangan formal
3. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang perlindungan sosial yang diselenggarakan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bagian dari

⁸⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021), hlm. 4–8.

upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program ini dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraannya pada tingkat nasional, Kementerian Sosial mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan, menetapkan pedoman pelaksanaan, melaksanakan pembinaan, serta menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan PKH berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁸⁵

Pada tingkat daerah, pelaksanaan PKH melibatkan Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota. Dinas Sosial memiliki fungsi koordinatif dalam mendukung penyelenggaraan program di wilayahnya, termasuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH. Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Melalui koordinasi tersebut, pelaksanaan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan program tersebut dapat diwujudkan secara optimal.⁸⁶

Selain Dinas Sosial, pelaksanaan Program Keluarga Harapan juga melibatkan Pendamping PKH yang berperan sebagai pelaksana teknis serta memberikan pendampingan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat.

⁸⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2–4.

⁸⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021), hlm. 11–18.

Selain Dinas Sosial, Pendamping PKH memiliki peranan penting sebagai pelaksana teknis serta memberikan pendampingan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam menjalankan tugasnya, Pendamping PKH tidak hanya memberikan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat, tetapi juga menyampaikan informasi mengenai ketentuan program dan membantu proses pemutakhiran data. Pendamping turut berperan dalam memfasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi KPM serta membantu mereka memperoleh akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.⁸⁷

Pendamping PKH juga turut melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang menjadi sarana pembelajaran bagi Keluarga Penerima Manfaat mengenai berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya kegiatan tersebut, pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak hanya berorientasi pada pendistribusian bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri.⁸⁸

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan juga didukung oleh koordinasi antarlembaga serta pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial sebagai dasar dalam penetapan keluarga penerima manfaat. Pemerintah secara berkala melakukan pemutakhiran data agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan tetap tepat sasaran sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan program juga disertai

⁸⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021), hlm. 61–78.

⁸⁸ *Ibid.*

dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah sebagai upaya untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan secara berkelanjutan.⁸⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia merupakan suatu sistem penyelenggaraan perlindungan sosial yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, pemerintah daerah, pemerintah desa atau gampong, hingga pendamping Program Keluarga Harapan. Keterpaduan peran antar penyelenggara tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan Program Keluarga Harapan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.⁹⁰

⁸⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 33–39.

⁹⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, hlm. 98-104.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KALANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KOTA JANTHO

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalangan Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu instrumen bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) bagi keluarga miskin. Pelaksanaan program tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan sekaligus menciptakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan merupakan keluarga miskin yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain memberikan dukungan dalam bentuk bantuan tunai, PKH juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong pemanfaatan layanan pendidikan bagi anak serta layanan kesehatan bagi ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.⁹¹

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jantho dilaksanakan melalui koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar sebagai unsur pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program sosial di wilayah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial melibatkan Pendamping PKH untuk memberikan arahan dan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping PKH juga berperan dalam memantau

⁹¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2018.

perkembangan penerima bantuan serta memberikan pembinaan agar bantuan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. Melalui koordinasi antara Dinas Sosial dan Pendamping PKH, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan pemerintah.⁹²

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Gampong Jantho Baru merupakan salah satu kawasan transmigrasi yang dibuka oleh pemerintah pada tahun 1986 sebagai Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Jantho I. Pada awal pembentukannya, kawasan ini dihuni oleh sekitar 350 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 1.514 jiwa. Para transmigran berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta didukung oleh transmigran lokal yang berasal dari beberapa gampong di Aceh, seperti Gampong Barueh dan wilayah sekitarnya. Setelah masa pembinaan selama lima tahun, kawasan transmigrasi tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah dan pada tahun 1991 ditetapkan sebagai desa definitif dengan nama Gampong Jantho Baru. Selanjutnya, sejak pemekaran wilayah pada tahun 2001, Gampong Jantho Baru menjadi bagian dari Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.⁹³

Secara geografis, Gampong Jantho Baru memiliki luas wilayah sekitar 900 hektare dengan kondisi wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Gampong ini berbatasan dengan Kota Jantho di sebelah utara, Gampong Bueng dan Weu di sebelah timur, Pegunungan Bukit Barisan di sebelah selatan, serta Gampong Teureubeh di sebelah barat.⁹⁴

Saat ini Gampong Jantho Baru terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Suka Makmur, Dusun Suka Karya, Dusun Suka Maju, dan Dusun Suka

⁹² Hasil wawancara dengan Aulia Rahman, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 20 Mei 2025 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.

⁹³ *Profil Gampong Jantho Baru*, Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

⁹⁴ *Ibid.*

Damai. Berdasarkan data profil gampong, jumlah penduduk mencapai sekitar 1.251 jiwa. Mata pencaharian masyarakat cukup beragam, namun sebagian besar bekerja sebagai petani, pekebun, buruh tani, dan buruh harian. Selain itu terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai peternak, wiraswasta, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, serta pekerjaan lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kondisi ekonomi keluarga sangat bergantung pada pekerjaan musiman dan hasil pertanian.⁹⁵

Kondisi sosial ekonomi masyarakat transmigrasi di Gampong Jantho Baru yang menjadi Lokasi penelitian masih tergolong rentan. Sebagian besar keluarga menggantungkan pendapatan dari hasil pertanian yang tidak menentu sehingga kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda-beda. Keterbatasan ekonomi tersebut antara lain terlihat dari masih adanya keluarga yang belum memiliki kendaraan pribadi. Kondisi ini menyebabkan anak-anak dari keluarga penerima manfaat menggunakan bus sekolah yang disediakan oleh pemerintah untuk berangkat dan pulang sekolah karena orang tua mereka belum memiliki kendaraan untuk mengantar dan menjemput mereka.⁹⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gampong Jantho Baru memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu keluarga mengalami keterbatasan ekonomi karena kepala keluarga menderita stroke sehingga tanggung jawab mencari nafkah lebih banyak dilakukan oleh istri. Pada keluarga lainnya, kepala keluarga merupakan penyandang disabilitas, tetapi tetap berusaha bekerja sesuai dengan kemampuan fisiknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Suraina, Yuyu, Arafayana, dan Rahmiati, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KPM yang diwawancarai masih menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan dukungan melalui program perlindungan sosial.⁹⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat transmigrasi di Gampong Jantho Baru. Bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak, memperoleh pelayanan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Keberadaan bantuan tersebut juga membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, terutama bagi masyarakat yang memiliki sumber pendapatan tidak tetap.⁹⁸

Dalam pelaksanaannya, besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disesuaikan dengan komponen kepesertaan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Komponen penerima PKH meliputi ibu hamil, anak usia 0 sampai 6 tahun, anak sekolah tingkat SD, SLTP, dan SLTA, penyandang disabilitas berat, serta lanjut usia berusia 60 tahun ke atas. Besaran bantuan yang diterima berbeda sesuai dengan komponen yang dimiliki. Ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp3.000.000 per tahun. Anak sekolah tingkat SD memperoleh bantuan sebesar Rp900.000 per tahun, tingkat SLTP sebesar Rp1.500.000 per tahun, dan tingkat SLTA sebesar Rp2.000.000 per tahun. Sementara itu, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia berusia 60 tahun ke atas masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun. Jumlah bantuan yang diterima dalam satu keluarga disesuaikan dengan komponen kepesertaan yang dimiliki, dengan batas maksimal Rp10.000.000

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

per keluarga per tahun. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap setiap tiga bulan melalui rekening bank atau lembaga penyalur, seperti PT Pos.⁹⁹

Data Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Gampong Jantho Baru mengalami perubahan. Pada tahun 2023 dan 2024 jumlah penerima tercatat sebanyak 96 KPM. Jumlah tersebut menurun menjadi 65 KPM pada tahun 2025 dan kembali menurun menjadi 60 KPM pada tahun 2026. Perubahan jumlah penerima tersebut berkaitan dengan adanya graduasi KPM, baik graduasi mandiri maupun graduasi alamiah. Graduasi mandiri terjadi ketika KPM memilih untuk mengakhiri kepesertaannya secara sukarela, biasanya karena kondisi perekonomian keluarga sudah mengalami peningkatan. Sementara itu, graduasi alamiah terjadi apabila KPM sudah tidak memiliki komponen kepesertaan PKH, misalnya anak yang menjadi komponen pendidikan telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA.¹⁰⁰

Selama penelitian berlangsung, penulis juga mengamati bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Jantho Baru didukung oleh peran aktif Pendamping PKH yang secara rutin melakukan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Pendamping tidak hanya menyampaikan informasi mengenai pencairan bantuan, tetapi juga memberikan pembinaan terhadap masyarakat terkait pentingnya pendidikan anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, balita, lanjut usia, serta penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Program Keluarga Harapan. Pendampingan tersebut dilakukan melalui kunjungan langsung maupun

⁹⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021* (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021), hlm.35–37.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Amni al-Asyi, Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

pertemuan rutin dengan kelompok penerima manfaat sehingga komunikasi antara pendamping dan masyarakat dapat terjalin dengan baik.¹⁰¹

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, dan empat KPM menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kalangan masyarakat transmigrasi Gampong Jantho Baru pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan program. Bantuan yang diterima dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kondisi ekonominya telah mengalami peningkatan, tetapi belum melakukan graduasi mandiri.

B. Penilaian Kelayakan Keluarga Penerima Manfaat oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

Penilaian kelayakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat kepada keluarga yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar tidak menetapkan kriteria penerima secara mandiri, melainkan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, penilaian kelayakan dilakukan melalui proses verifikasi administrasi, validasi lapangan, serta pemadanan data sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Menurut keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, proses penilaian kelayakan calon penerima PKH diawali melalui usulan dari pemerintah gampong. Sebelum masyarakat diusulkan sebagai calon

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Amni al-Asyi, Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.

penerima, pemerintah gampong terlebih dahulu melaksanakan musyawarah desa untuk mengidentifikasi keluarga yang dinilai memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya diinput oleh operator desa ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Keuchik. Selanjutnya data tersebut diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar sebelum diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk dilakukan penetapan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹⁰²

Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar juga menjelaskan bahwa proses pengusulan calon penerima PKH tidak dibatasi hanya satu kali dalam satu tahun, tetapi dapat dilakukan setiap bulan. Hal ini memungkinkan adanya pemutakhiran data apabila terdapat keluarga yang baru memenuhi persyaratan ataupun keluarga yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan. Dengan demikian, data penerima PKH bersifat dinamis dan selalu diperbarui sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.¹⁰³

Dalam melakukan penilaian kelayakan, Dinas Sosial juga didukung oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, setiap data calon penerima terlebih dahulu dicocokkan dengan data kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk sekolah umum, serta *Education Management Information System* (EMIS) bagi peserta didik madrasah. Proses sinkronisasi tersebut dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),

¹⁰² Hasil wawancara dengan Aulia Rahman, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, pada Tanggal 20 Mei 2025 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

¹⁰³ *Ibid.*

Nomor Kartu Keluarga (KK), dan identitas lainnya agar data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.¹⁰⁴

Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, seperti kesalahan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga, maupun data pendidikan anak yang belum diperbarui, maka bantuan untuk komponen tersebut tidak dapat diproses sebelum dilakukan perbaikan data. Oleh karena itu, Pendamping PKH secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah gampong, operator sekolah, pihak Dukcapil, maupun pihak perbankan untuk memastikan seluruh data penerima telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses validasi tersebut menjadi salah satu bentuk penilaian kelayakan agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak.¹⁰⁵

Penilaian kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga didasarkan pada komponen kepesertaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan.¹⁰⁶

Menurut keterangan dari Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, keluarga yang tergolong miskin belum secara otomatis menjadi penerima PKH apabila tidak memiliki komponen yang menjadi sasaran program. Komponen tersebut meliputi ibu hamil, anak usia dini, anak yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA, lanjut usia, serta penyandang disabilitas. Dengan demikian, keluarga baru dapat ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat apabila memenuhi kriteria ekonomi sekaligus memiliki salah satu komponen kepesertaan tersebut.¹⁰⁷

Keempat KPM yang diwawancarai di Gampong Jantho Baru memiliki komponen kepesertaan yang berbeda, antara lain anak usia sekolah, balita,

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Amni al-Asyi, Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

lanjut usia, dan anggota keluarga penyandang disabilitas. Selain memiliki komponen kepesertaan tersebut, sebagian informan bekerja sebagai petani dan buruh harian dengan pendapatan yang relatif rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang menunjukkan bahwa keluarga yang diwawancarai masih membutuhkan dukungan bantuan sosial pemerintah.¹⁰⁸

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan adanya kondisi keluarga yang menghadapi keterbatasan kemampuan bekerja. Salah satu KPM memiliki kepala keluarga yang mengalami stroke sehingga tanggung jawab mencari nafkah dialihkan kepada istrinya. Pada KPM lainnya, suami merupakan penyandang disabilitas, tetapi tetap bekerja sesuai dengan kemampuan fisiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sumber penghasilan yang dimiliki belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga.¹⁰⁹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan penerima Program Keluarga Harapan di Gampong Jantho Baru telah dilakukan melalui verifikasi administrasi, validasi lapangan, pemadanan data antarinstansi, serta pemeriksaan kesesuaian kondisi penerima dengan komponen kepesertaan PKH. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penetapan KPM telah diarahkan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan program. Meskipun demikian, pemutakhiran data tetap perlu dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi sosial ekonomi penerima dapat segera tercermin dalam data kepesertaan

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Suraina, Yuyu, Arafayana, dan Rahmiati, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

¹⁰⁹ *Ibid.*

C. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho

Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dinilai berdasarkan seberapa besar tujuan program tercapai serta manfaat yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH tidak hanya berfokus dalam penyaluran bantuan, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, efektivitas PKH dalam penelitian ini ditinjau dari sejauh mana bantuan yang diberikan dapat mendukung kebutuhan pendidikan anak, meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan, serta membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKH di Gampong Jantho Baru telah memberikan manfaat bagi KPM dalam tiga bidang tersebut. Manfaat yang ditemukan terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sekolah anak, pemanfaatan layanan kesehatan, dan pengurangan sebagian beban pengeluaran rumah tangga. Pelaksanaan program juga didukung oleh pendampingan dan pemantauan yang dilakukan oleh Pendamping PKH.

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Bidang Pendidikan.

Salah satu tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk memperluas kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat membantu keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan anak. Hasil wawancara dengan empat KPM diketahui bahwa bantuan PKH digunakan untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah, di antaranya seragam, tas, buku tulis, alat tulis, sepatu, dan kebutuhan sekolah lainnya. Pemanfaatan tersebut membantu mengurangi

sebagian pengeluaran keluarga yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah, terutama ketika memasuki tahun ajaran baru.¹¹⁰

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bu Suraina yang telah menerima Program Keluarga Harapan sejak awal pelaksanaan PKH di Gampong Jantho Baru. Beliau mengungkapkan bahwa bantuan yang diterima selalu diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan anak dan tidak digunakan untuk keperluan lainnya. Dan apabila belum diperlukan, dana tersebut disimpan agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan ketika anak membutuhkan perlengkapan sekolah secara mendadak.¹¹¹

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa bantuan PKH digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak sesuai dengan komponen kepesertaan yang diterima. Penggunaan dana yang diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan juga menunjukkan bahwa bantuan tersebut menjadi salah satu sumber yang membantu keluarga dalam memenuhi keperluan sekolah anak.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Arafayana. Menurutnya, sebelum menerima PKH, pemenuhan kebutuhan sekolah anak dilakukan secara bertahap karena keterbatasan ekonomi keluarga yang terbatas. Setelah menerima bantuan, kebutuhan pendidikan anak menjadi lebih mudah dipenuhi sehingga sebagian beban pengeluaran keluarga berkurang.¹¹²

Keterangan dari Bu Yayu dan Rahmiati memperkuat temuan tersebut. Keduanya menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka sehingga pengeluaran

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Suraina, Yayu, Arafayana, dan Rahmiati, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Suraina, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

¹¹² Hasil wawancara dengan Arafayana, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

rumah tangga menjadi lebih ringan dibandingkan sebelum menerima bantuan. Selain digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, bantuan tersebut juga membantu memastikan anak tetap bersekolah sesuai jenjang pendidikannya.¹¹³

Efektivitas pelaksanaan PKH di bidang pendidikan juga didukung oleh peran aktif pendamping PKH dalam memantau pemenuhan kewajiban pendidikan anak penerima manfaat. Anak yang menjadi bagian dari kepesertaan PKH pada bidang pendidikan diwajibkan mengikuti kegiatan sekolah dengan tingkat kehadiran sekurang-kurangnya 85%. Kewajiban tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen penerima manfaat dalam mengikuti ketentuan program. Dalam pelaksanaannya, pendamping PKH melakukan pemantauan terhadap kondisi pendidikan anak untuk memastikan kewajiban tersebut terpenuhi.¹¹⁴

Pendamping PKH Gampong Jantho Baru juga menjelaskan bahwa data pendidikan anak penerima bantuan secara berkala disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan *Education Management Information System* (EMIS) bagi peserta didik madrasah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data atau terdapat anak yang tidak lagi memenuhi kewajiban pendidikan, pendamping akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah maupun keluarga penerima untuk memastikan data dan kondisi pendidikan anak tetap sesuai ketentuan program.¹¹⁵

Temuan yang diperoleh mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada bidang pendidikan di Gampong Jantho Baru telah memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan sekolah

¹¹³ Hasil wawancara dengan Yuyu dan Rahmiati, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Amni al-Asyi, Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.

¹¹⁵ *Ibid.*

anak. Efektivitas tersebut terlihat dari pemanfaatan bantuan untuk perlengkapan pendidikan, berkurangnya sebagian beban pengeluaran keluarga serta mendorong keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, adanya pendampingan dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendamping PKH turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program sehingga manfaat bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima.

2. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Bidang Kesehatan

Program Keluarga Harapan juga diarahkan untuk memperluas akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi KPM yang memiliki komponen kesehatan. Kewajiban tersebut meliputi pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita melalui Posyandu, pemberian imunisasi, serta pemeriksaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pemenuhan kewajiban kesehatan menjadi bagian dari pelaksanaan PKH yang harus dipenuhi oleh KPM sesuai dengan komponen kepesertaannya.

Pelaksanaan PKH pada bidang kesehatan di Gampong Jantho Baru menunjukkan adanya pemanfaatan layanan kesehatan oleh KPM serta pemantauan terhadap pemenuhan komitmen kesehatan. Kegiatan tersebut antara lain berupa Posyandu dan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan kondisi anggota keluarga yang menjadi komponen PKH.

Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu Bu Suraina, menjelaskan bahwa dirinya mengikuti kegiatan Posyandu dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan kesehatan dasar dilakukan setiap bulan, sedangkan pemeriksaan yang lebih lengkap, seperti pemeriksaan gula darah dan asam urat, dilakukan secara berkala

setiap tiga bulan. Kegiatan tersebut menunjukkan pemanfaatan layanan kesehatan secara rutin oleh KPM.¹¹⁶

Kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta memenuhi kewajiban dalam Program Keluarga Harapan juga ditunjukkan oleh Bu Arafayana. Beliau mengungkapkan bahwa dirinya secara rutin membawa anak ke Posyandu setiap bulan sebagai bagian dari pemenuhan komitmen kesehatan. Apabila berhalangan hadir, informasi disampaikan kepada petugas kesehatan atau pendamping PKH. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan komitmen program berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesehatan anak.¹¹⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Yuyu dan Bu Rahmiati yang juga memanfaatkan kegiatan Posyandu dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bagi keduanya, pemenuhan kewajiban kesehatan dalam PKH turut mendorong perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan keluarga dan pemantauan kondisi anak.¹¹⁸

Kemudian, Pendamping PKH menjelaskan bahwa setiap KPM yang memiliki komponen kesehatan wajib memenuhi komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendamping secara berkala melakukan pemantauan terhadap kehadiran balita di Posyandu, pemeriksaan ibu hamil, kondisi lanjut usia, maupun penyandang disabilitas. Apabila terdapat KPM yang tidak memenuhi kewajiban tersebut tanpa alasan yang jelas, pendamping akan melakukan kunjungan langsung (*home visit*)

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Suraina, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Arafayana, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Yuyu dan Rahmiati, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

untuk mengetahui penyebabnya sekaligus memberikan pembinaan agar komitmen kesehatan tetap dilaksanakan.¹¹⁹

Namun, pelaksanaan komponen kesehatan di Gampong Jantho Baru tidak hanya menjadi tanggung jawab pendamping PKH, tetapi juga melibatkan tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah gampong, serta Keluarga Penerima Manfaat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH tidak sebatas berorientasi pada penyaluran bantuan sosial, serta turut mendorong perubahan perilaku masyarakat guna meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan keluarga

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH pada bidang kesehatan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pemanfaatan Posyandu dan pemeriksaan kesehatan oleh KPM, pemenuhan komitmen kesehatan sesuai komponen kepesertaan, serta pemantauan yang dilakukan oleh Pendamping PKH. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa PKH memberikan dukungan terhadap peningkatan akses layanan kesehatan keluarga penerima manfaat.

3. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meringankan Beban Ekonomi Keluarga

Selain memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) juga memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil penelitian, bantuan PKH mampu meringankan tanggungan ekonomi keluarga karena sebagian kebutuhan pendidikan dan kesehatan telah dibantu melalui program tersebut. Dengan demikian, pendapatan keluarga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Amni al-Asyi, Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.

Salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu Bu Rahmiati mengungkapkan bahwa bantuan PKH yang diterimanya membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak selalu dapat dipenuhi sekaligus dari penghasilan yang diperoleh. Adanya bantuan membuat sebagian kebutuhan dapat dipenuhi menggunakan dana PKH, sehingga penghasilan keluarga tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan tersebut.¹²⁰

Hal yang sama juga dirasakan oleh Bu Yayu. Menurut beliau, keberadaan PKH memberikan keringanan terhadap pengeluaran ekonomi keluarganya. Sebelum menerima bantuan, seluruh kebutuhan keluarga harus dipenuhi dengan penghasilan yang tersedia. Setelah menerima PKH, sebagian kebutuhan tersebut dapat dibantu melalui dana yang diterima sehingga jumlah pengeluaran yang harus ditanggung keluarga menjadi lebih ringan.¹²¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PKH dalam bidang ekonomi terutama terlihat pada kemampuannya mengurangi sebagian pengeluaran yang harus ditanggung keluarga. Bantuan tidak menggantikan pendapatan utama, tetapi memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Manfaat tersebut juga terlihat dari pemanfaatan dana PKH oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk kebutuhan yang dianggap penting dan mendesak sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Dengan adanya bantuan PKH, sebagian kebutuhan dapat dipenuhi tanpa menambah beban pengeluaran dari pendapatan utama keluarga. Kondisi

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Rahmiati, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Yayu, Keluarga Penerima Manfaat, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.

tersebut mengindikasikan bahwa PKH berfungsi sebagai penunjang dukungan ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat.

Dengan demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Gampong Jantho Baru dapat dinilai cukup efektif dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Efektivitas tersebut terlihat dari berkurangnya sebagian pengeluaran KPM untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Namun, bantuan PKH belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi keluarga sehingga tetap berfungsi sebagai dukungan tambahan dan tidak menjadi sumber penghasilan utama.

4. Kendala dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan PKH di Gampong Jantho Baru masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan pendataan penerima bantuan dan pemahaman sebagian KPM terhadap tujuan program. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pendamping PKH Gampong Jantho Baru dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.¹²²

Salah satu kendala yang dihadapi adalah proses sinkronisasi data antarinstansi. Dalam pelaksanaan PKH, data penerima bantuan terintegrasi dengan berbagai sistem, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), *Education Management Information System* (EMIS), serta data kependudukan. Apabila terjadi keterlambatan pembaruan atau ketidaksesuaian data pada salah satu sistem tersebut, maka dapat memengaruhi status kepesertaan maupun penyaluran bantuan kepada KPM.¹²³

Pendamping PKH Gampong Jantho Baru menjelaskan bahwa komponen pendidikan harus diverifikasi secara berkala melalui data

¹²² Hasil wawancara dengan Amni al-Asyi, Pendamping PKH Gampong Jantho Baru, pada Tanggal 25 Juni 2026 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.

¹²³ *Ibid.*

Dapodik dan EMIS. Apabila data peserta didik belum diperbarui oleh pihak sekolah atau terdapat ketidaksesuaian data administrasi, maka pencairan bantuan dapat mengalami penundaan hingga proses sinkronisasi selesai. Oleh karena itu, pendamping PKH secara aktif berkoordinasi dengan pihak sekolah, fasilitas kesehatan, serta KPM agar setiap perubahan data dapat segera diperbarui sehingga tidak menghambat penyaluran bantuan.¹²⁴

Selain kendala administratif, Pendamping PKH menjelaskan bahwa masih terdapat KPM yang belum melakukan graduasi mandiri meskipun kondisi ekonominya telah mengalami peningkatan. Dalam PKH terdapat graduasi alamiah dan graduasi mandiri. Graduasi alamiah terjadi ketika komponen kepesertaan dalam keluarga telah berakhir, misalnya anak yang menjadi komponen pendidikan telah menyelesaikan jenjang SMA. Sementara itu, graduasi mandiri terjadi ketika KPM secara sukarela mengakhiri kepesertaannya karena kondisi ekonominya mengalami peningkatan.¹²⁵

Untuk mengatasi kendala tersebut, pendamping PKH secara rutin memberikan edukasi kepada KPM melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam kegiatan tersebut, pendamping menjelaskan bahwa bantuan PKH bersifat sementara dan diperuntukkan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pendamping juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya graduasi mandiri sebagai bentuk keberhasilan program sekaligus memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang lebih layak untuk memperoleh bantuan.¹²⁶

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala tersebut belum menjadi hambatan yang signifikan terhadap pelaksanaan Program

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

Keluarga Harapan di Gampong Jantho Baru. Hal ini terlihat dari adanya upaya yang dilakukan oleh pendamping PKH melalui koordinasi dengan berbagai pihak serta pembinaan kepada KPM secara berkelanjutan. Dengan demikian, kendala yang ditemukan belum menghentikan pelaksanaan program, tetapi tetap perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran.

D. Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Program Keluarga Harapan Dii Kalangan Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho

Dalam penelitian ini, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Jantho Baru dikaji dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui setiap ketentuan dalam syariat Islam, terutama dalam rangka memperoleh kebaikan dan menghindarkan manusia dari kesulitan. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dapat ditinjau melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah* untuk melihat seberapa besar kebijakan tersebut selaras dengan tujuan yang dikehendaki oleh syariat.

Implementasi PKH di Gampong Jantho Baru relevan dianalisis melalui empat aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), menjaga keturunan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Keempat aspek tersebut berkaitan langsung dengan temuan penelitian mengenai pemanfaatan layanan kesehatan, keberlanjutan pendidikan anak, dan pengurangan beban ekonomi keluarga.

Dengan demikian, analisis berikut difokuskan pada keempat aspek tersebut untuk melihat sejauh mana implementasi PKH telah sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* pada terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat transmigrasi di Gampong Jantho Baru.

1. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifz al-nafs* berkaitan dengan upaya menjaga dan melindungi jiwa manusia agar dapat mempertahankan kehidupannya secara layak. Pemeliharaan jiwa tidak hanya dilakukan dengan menghindarkan manusia dari sesuatu yang membahayakan kehidupan, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan keberlangsungan hidup.

Dalam pelaksanaan PKH di Gampong Jantho Baru, aspek tersebut dapat dilihat melalui adanya komponen kesehatan yang ditujukan kepada KPM yang memiliki anggota keluarga dengan kebutuhan kesehatan, seperti ibu hamil, anak usia dini, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. KPM yang memiliki komponen kesehatan diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, seperti Posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya. Dengan adanya kewajiban tersebut, pelaksanaan PKH tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga mendorong KPM untuk memperhatikan kondisi kesehatan anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pelaksanaan PKH dengan *hifz al-nafs* karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mempertahankan kehidupan manusia. Apabila kebutuhan kesehatan tidak diperhatikan, kondisi seseorang dapat semakin memburuk dan pada akhirnya dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan serta kemampuan keluarga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sebaliknya, dengan adanya pemanfaatan layanan kesehatan secara berkala, keluarga memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan anggota keluarganya dan melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan apabila terdapat gangguan kesehatan. Hasil

penelitian juga menunjukkan bahwa pendamping PKH melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen kesehatan KPM serta berkoordinasi dengan pihak Posyandu dan fasilitas kesehatan. Pendampingan tersebut menjadi bagian penting karena KPM tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mendapatkan arahan agar memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan kesehatan. Kondisi tersebut semakin menunjukkan bahwa manfaat PKH dalam bidang kesehatan tidak hanya terletak pada bantuan yang diterima, tetapi juga pada adanya dorongan agar keluarga lebih memperhatikan kesehatan anggota keluarganya.

Selain itu, terdapat KPM yang berada dalam kondisi keluarga dengan keterbatasan kesehatan, seperti keluarga yang kepala keluarganya mengalami stroke dan keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan keluarga dalam memperoleh penghasilan menjadi terbatas, sementara kebutuhan hidup dan kesehatan tetap harus dipenuhi. Dalam keadaan demikian, keberadaan PKH memberikan dukungan kepada keluarga untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus membantu mengurangi beban yang muncul akibat kondisi kesehatan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan PKH di Gampong Jantho Baru dapat dinilai telah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya *ḥifẓ al-naḥs* melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pemantauan pemenuhan kewajiban kesehatan, serta mendorong kepedulian masyarakat dalam memelihara kesehatan keluarga secara berkelanjutan.

2. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam menjaga akal (*Ḥifẓ al-'Aql*)

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-'aql* *ḥifẓ al-'aql* merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan potensi akal manusia melalui

pendidikan serta peningkatan pengetahuan. Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, sehingga seseorang mampu membangun pola pikir yang rasional dan menjalankan kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab.

Selain itu, adanya kewajiban bagi KPM untuk memastikan anak tetap bersekolah dan memiliki tingkat kehadiran yang baik menjadi bentuk dorongan struktural agar pendidikan tidak terputus akibat keterbatasan ekonomi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa PKH berperan sebagai instrumen sosial yang berperan dalam mempertahankan keberlangsungan pendidikan generasi muda.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan tersebut, anak-anak dari keluarga penerima manfaat mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi intelektualnya. Oleh karena itu, implementasi PKH di Gampong Jantho Baru dapat dikatakan selaras dengan tujuan *ḥifẓ al-'aql* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam menjaga keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)

Ḥifẓ al-nasl merupakan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga keturunan dan memastikan keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas. Pemeliharaan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan keturunan dan kejelasan nasab, tetapi juga mencakup upaya menjaga kemaslahatan generasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, serta pendidikan merupakan bagian yang memiliki keterkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan keturunan.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Jantho Baru, prinsip *ḥifẓ al-nasl* dapat dilihat melalui komponen ibu hamil dan anak usia dini serta adanya dukungan terhadap pendidikan anak. KPM yang memiliki komponen tersebut diwajibkan memenuhi ketentuan kesehatan melalui pemeriksaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pendamping PKH juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen kesehatan dan mendorong KPM untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti Posyandu. Perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi generasi sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan.

Program Keluarga Harapan (PKH) juga memberikan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi. Melalui bantuan dan pendampingan yang diberikan, PKH turut mendukung upaya pencegahan stunting dengan mendorong pemenuhan nutrisi yang baik serta pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Upaya tersebut penting karena kesehatan dan kecukupan gizi pada masa pertumbuhan dapat memengaruhi perkembangan anak. Dengan adanya perhatian terhadap kesehatan dan gizi, pelaksanaan PKH dapat mendukung tumbuh kembang anak dan membantu mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Selain kesehatan dan gizi, bantuan PKH yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak juga memiliki keterkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl*. Dukungan terhadap pendidikan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan kualitas generasi penerus serta membantu mengurangi risiko berlanjutnya keterbatasan pendidikan dan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, manfaat

PKH tidak hanya dirasakan oleh keluarga pada saat menerima bantuan, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas kehidupan generasi selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan PKH di Gampong Jantho Baru memiliki kesesuaian dengan prinsip *hifz al-nasl* karena memberikan perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pencegahan stunting, serta keberlangsungan pendidikan anak. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kemaslahatan keturunan dengan mendukung agar generasi penerus dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

4. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam menjaga harta (*Hifz al-Māl*)

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, *hifz al-māl* berorientasi pada pemeliharaan dan pengelolaan harta agar memberikan kemaslahatan serta mencegah penyalahgunaan. Harta harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat esensial serta mendukung kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, implementasi PKH di Gampong Jantho Baru berperan dalam kestabilan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang diterima KPM dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Pemanfaatan tersebut membantu mengurangi sebagian beban pengeluaran keluarga, terutama bagi keluarga yang memiliki sumber pendapatan terbatas atau tidak tetap. Dengan adanya bantuan, sebagian pendapatan keluarga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sehingga kondisi ekonomi keluarga menjadi lebih terbantu.

Keterkaitan dengan *hifz al-māl* tidak hanya dilihat dari adanya penerimaan bantuan, tetapi juga dari manfaat bantuan dalam menjaga

kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan yang digunakan untuk kebutuhan penting memberikan kemanfaatan langsung bagi keluarga dan membantu mencegah semakin beratnya beban ekonomi. Selain itu, adanya pendampingan dan pembinaan mengenai graduasi menunjukkan bahwa PKH tidak diarahkan untuk menciptakan ketergantungan, tetapi juga mendorong keluarga agar secara bertahap mampu mencapai kemandirian.

Dengan demikian, implementasi PKH di Gampong Jantho Baru dapat dikatakan selaras dengan tujuan *ḥifẓ al-māl* pada *maqāṣid al-syarī'ah* melalui penguatan stabilitas ekonomi, pengelolaan bantuan yang tepat sasaran, serta dorongan menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

Analisis terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Jantho Baru dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, menunjukkan bahwa program ini telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan syariat, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Keempat aspek tersebut tercermin melalui peran PKH dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, mendukung keberlanjutan pendidikan anak, serta membantu stabilitas ekonomi keluarga penerima manfaat.

Selain itu, implementasi PKH juga berkontribusi dalam membentuk pola perilaku KPM yang lebih memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, PKH tidak hanya dapat dipandang sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan manfaat bagi masyarakat transmigrasi di Gampong Jantho Baru. Hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan PKH dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada masyarakat transmigrasi di Kota Jantho dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penilaian kelayakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kalangan masyarakat transmigrasi Gampong Jantho Baru dilakukan melalui proses pendataan yang mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi lapangan oleh pendamping PKH. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian kondisi sosial ekonomi keluarga, kepemilikan komponen PKH, serta kondisi penerima bantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Meskipun mekanisme tersebut telah berjalan, masih terdapat kendala dalam proses pendataan dan sinkronisasi data antarsistem sehingga diperlukan pemutakhiran data secara berkala agar bantuan tetap diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria.
2. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat transmigrasi Gampong Jantho Baru dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada bidang pendidikan, bantuan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak sehingga mendukung keberlangsungan pendidikan. Pada bidang kesehatan, bantuan mendorong KPM untuk memenuhi komitmen dalam memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan komponen yang dimiliki. Sementara itu, pada bidang ekonomi, bantuan

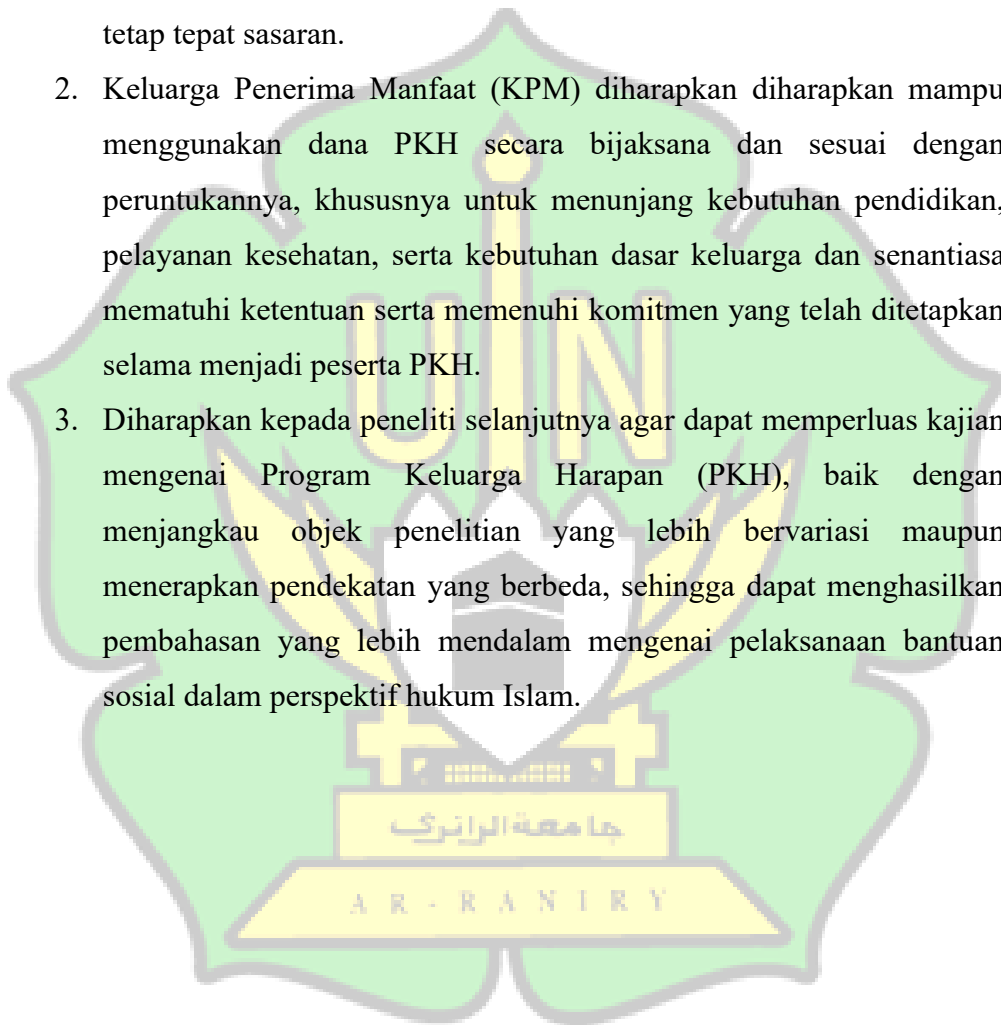
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehingga membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Pelaksanaan program juga didukung oleh pendampingan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), sosialisasi, serta verifikasi komitmen yang dilakukan oleh pendamping PKH.

3. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap sistem pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan adanya keterkaitan antara pelaksanaan program dengan empat *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi fokus penelitian, yaitu *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Aspek *ḥifẓ al-nafs* terlihat melalui pemenuhan layanan kesehatan bagi komponen kesehatan dalam PKH. Aspek *ḥifẓ al-'aql* tercermin dari pemanfaatan bantuan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan anak. Aspek *ḥifẓ al-nasl* terlihat melalui perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan gizi, pencegahan stunting, serta dukungan terhadap pendidikan anak sebagai generasi penerus. Adapun aspek *ḥifẓ al-māl* terlihat dari pemanfaatan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan membantu mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem pemberian bantuan sosial PKH memiliki keterkaitan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta keluarga penerima manfaat.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh selama penelitian, penulis merumuskan beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar terus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program, khususnya pada proses pemutakhiran data, verifikasi, dan validasi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga bantuan yang diberikan tetap tepat sasaran.
2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan diharapkan mampu menggunakan dana PKH secara bijaksana dan sesuai dengan peruntukannya, khususnya untuk menunjang kebutuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan dasar keluarga dan senantiasa mematuhi ketentuan serta memenuhi komitmen yang telah ditetapkan selama menjadi peserta PKH.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperluas kajian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), baik dengan menjangkau objek penelitian yang lebih bervariasi maupun menerapkan pendekatan yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan bantuan sosial dalam perspektif hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, 2020.
- Aisyah Dhoifullah dan Neng Kamarni, "Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Berbasis Maqashid Syariah di Kota Padang," *Journal of Education Research* 5, No. 4, 2024.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Amni al-Asyi, pendamping PKH Gampong Jantho Baru, *wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, 25 Juni 2026.
- Arafayana, Keluarga Penerima Manfaat, *wawancara*, Gampong Jantho Baru, Kota Jantho, 25 Juni 2026.
- Arifin dan Nisa, "Dampak PKH Terhadap Partisipasi Pendidikan di Daerah Tertinggal", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 7, No.2, 2023.
- Aulia Rahman, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar, *wawancara*, 20 Mei 2025 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, diakses pada 20 Juni 2025.
- Busyro, *Maqāshid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Farah Fadhila, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di Desa Meunasah Lhok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2020.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021.
- Muhammad Fajar Amrul Akhyar, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya)*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2021.

- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mustofa dkk., "Efektivitas PKH dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu di Jawa Timur", *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- Mutiara, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)", *Skripsi*, Universitas subsis Negeri Medan, 2021.
- Nadya Nurul Safira, Akramunnas, dan Nurfiah Anwar, "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Percepatan Penanggulangan Keluarga Miskin di Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Ulama," *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Profil Gampong Jantho Baru*, Gampong Jantho Baru, Kota Jantho.
- Rahmiati, Keluarga Penerima Manfaat, wawancara, Gampong Jantho Baru, Kota Jantho, 25 Juni 2026.
- Safriadi, *Maqāṣid al-Syarī'ah dan Maṣlaḥah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan Sa'īd Ramadhan al-Būṭī* Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Saili dkk., "Peran PKH dalam Mencegah Praktik Riba pada Keluarga Miskin", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Siti Almira Erian, "Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat

- dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Suatu Penelitian pada Masyarakat Aceh Besar) ”, Tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Suci Lailatul Sifa, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Meunasah Baro Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "Al-Maqāshid Al-Syarī'ah; Teori dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, vol. 2, No. 1, 2023.
- Suraina, Keluarga Penerima Manfaat, wawancara, Gampong Jantho Baru, Kota Jantho, 25 Juni 2026.
- Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131.
- Wahyuni, "PKH dan Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Keluarga*, Vol. 15, No. 1, 2024.
- Yayu, Keluarga Penerima Manfaat, wawancara, Gampong Jantho Baru, Kota Jantho, 25 Juni 2026.
- Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat," *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 13, no. 1, 2023.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 272/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2026**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag
b. Nurul Fithria, M.Ag
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Putri Rahmadiana
NIM : 220102043
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dikalangan Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho Menurut Konsep Maqasid Al-Syariah
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Februari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2384/Un.08/FSH.I/PP.00.9/0/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102043

Nama : PUTRI RAHMADIANA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : jalan flamboyan no 5 dusun bahagia jantho makmur

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KALANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KOTA JANTHO MENURUT KONSEP MAQ??ID AL-SYAR? 'AH**

Banda Aceh, 24 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Putri Rahmadiana
 NIM : 220102043
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Narasumber : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar,
 Pendamping PKH Gampong Jantho Baru. Empat Keluarga Penerima
 Manfaat.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Sistem Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kalangan Masyarakat Transmigrasi di Kota Jantho Menurut Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*”**. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data lapangan yang relevan dengan penelitian. Seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Data yang dipublikasikan akan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari narasumber. Berikut daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana proses penetapan calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jantho?
2. Bagaimana penilaian kelayakan penerima PKH yang dilakukan oleh Dinas Sosial?
3. Apa tujuan utama pelaksanaan PKH bagi masyarakat penerima manfaat?
4. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh bantuan PKH?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan PKH kepada KPM?
6. Apa saja komponen bantuan PKH yang diberikan kepada KPM?

7. Bagaimana Dinas Sosial memastikan bantuan PKH diterima oleh masyarakat yang tepat sasaran?
8. Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKH?
9. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM selama menerima bantuan PKH?
10. Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Gampong Jantho Baru dan bagaimana upaya Dinas Sosial dalam mengatasi kendala tersebut?
11. Apa peran Bapak/Ibu sebagai Pendamping PKH dalam pelaksanaan program di Gampong Jantho Baru?
12. Bagaimana proses pendampingan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
13. Bagaimana pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban kesehatan KPM?
14. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu temui dalam mendampingi KPM?
15. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima bantuan PKH?
16. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa keluarga Bapak/Ibu terdaftar sebagai penerima PKH?
17. Apakah bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak? Jika iya, untuk kebutuhan apa saja?
18. Apakah bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga?
19. Apakah terdapat perubahan dalam kondisi kehidupan keluarga setelah menerima PKH?
20. Apakah selama ini terdapat kendala dalam penyaluran bantuan?

Lampiran 4: *Dokumentasi*



Wawancara dengan Aullia Rahman (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh
Besar



Wawancara dengan Amni Al-Asyi (Pendamping PKH Gampong Jantho Baru
dan Arafayana (Keluarga penerima manfaat)



Wawancara dengan Heri (Staf Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar)



Wawancara dengan Rahmiati (Keluarga Penerima Manfaat)



Wawancara dengan Yuyu Mami Lestari (Keluarga Penerima Manfaat)





Wawancara dengan Suraina (Keluarga Penerima Manfaat)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Putri Rahmadiana
 Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 12 September 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jantho Makmur, Kota Jantho, Aceh Besar.

Nama Orang Tua

Ayah : Rachmadi
 Ibu : Nurdina
 Alamat : Jantho Makmur, Kota Jantho, Aceh Besar.

Jenjang Pendidikan

SD/MIN : MIN JANTHO
 SMP/MTs : SMPN 3 AL-FAUZUL KABIR KOTA JANTHO
 SMA/MA : MAS ULUMUL QU'AN BANDA ACEH

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2026



Putri Rahmadiana